

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG  
MELAKUKAN TINDAKAN MENGEMIS DI DEPAN UMUM  
(STUDI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapat Gelar Serjana Hukum*

**RISKI MASHUR HALOMOAN SAGALA**  
2006200452



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVESITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN MENGEMIS DI DEPAN UMUM (STUDI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN)  
Nama : RISKI MASHUR HALOMOAN SAGALA  
Npm : 2006200452  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 11 Agustus 2025.

### Dosen Penguji

|  |   |   |
|--|---|---|
|  |  |  |
| <u>BENITO ASDIHE KODIYAT MS, S.H., M.H.</u><br>NIDN. 0110128401                    | <u>Assoc. Prof. Dr. FARID WARDI, S.H., M.Hum</u><br>NIDN. 0102087002                | <u>PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR S.H., M.H.</u><br>NIDN. 0003036001                      |

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN: 0122087502



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Silahkan mengawal surat ini agar dicantumkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **11 Agustus 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

### MENETAPKAN

**NAMA** : RISKI MASHUR HALOMOAN SAGALA  
**NPM** : 2006200452  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN MENGEMIS DI DEPAN UMUM (STUDI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN)

Dinyatakan : ( A-) Lulus Yudisium Dengan Predikat **SANGAT BAIK**  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Pidana**.

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum
2. PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.
3. BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.

1.  .....
2.  .....
3. ....



# FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **11 Agustus 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **RISKI MASHUR HALOMOAN SAGALA**  
NPM : **2006200452**  
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
Judul Skripsi : **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN MENGEMIS DI DEPAN UMUM (STUDI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN)**

Penguji : 1. **Assoc. Prof. FARID WAJDI, S.H., M.Hum.** NIDN:0102087002  
2. **PADIAN ADI SALAMAT SIREGAR, S.H., M.H.** NIDN:0121018602  
3. **BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.** NIDN:0110128801

**Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik**

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.

Ditetapkan di Medan  
Tanggal, 11 Agustus 2025

### PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [u umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila diperlukan surat ini agar disebarkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : RISKI MASHUR HALOMOAN SAGALA  
NPM : 2006200452  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN MENGEMIS DI DEPAN UMUM (STUDI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN)  
PENDAFTARAN : 7 AGUSTUS 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

### SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.

NIDN. 0122087502

  
BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.

NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Tila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RISKI MASHUR HALOMOAN SAGALA  
NPM : 2006200452  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAKAN MENGEMIS DI DEPAN UMUM (STUDI DINAS  
SOSIAL KOTA MEDAN)  
Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.  
NIDN. 0110128801


Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 7 Agustus 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
<https://umsu.ac.id> [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Bila menanggapi surat ini agar disebutkan  
Nomor dan Tanggalnya.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RISKI MASHUR HALOMOAN SAGALA  
NPM : 2006200452  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN  
TINDAKAN MENGEMIS DI DEPAN UMUM  
(STUDI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 6 Agustus 2025

Dosen Pembimbing

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.  
NIDN. 0110128801



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menyalin surat ini agar dicantumkan  
Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA : RISKI MASHUR HALOMOAN SAGALA**  
**NPM : 2006200452**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PIDANA**  
**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN MENGEMIS DI DEPAN UMUM (STUDI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN)**

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 7 AGUSTUS 2025

Unggul | Cerdas | Terpercaya menyatakan,



**RISKI MASHUR HALOMOAN SAGALA**

**NPM. 2006200452**



# FAKULTAS HUKUM

Wala'auquwwahumma la ilaha illa Allah  
Muhammadun Rasulullah

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RISKI MASHUR HALOMOAN SAGALA  
NPM : 2006200452  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN MENGEMIS DI DEPAN UMUM (STUDI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN)  
Dosen Pembimbing : BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.

| No. | TANGGAL          | MATERI BIMBINGAN                  | TANDA TANGAN |
|-----|------------------|-----------------------------------|--------------|
| 1   | 4 Juni 2024      | Acc Judul Kabag. H. Pidana        |              |
| 2   | 19 Juni 2024     | Bimbingan ke 1 dengan dospem      |              |
| 3   | 31 Agustus 2024  | Revisi Judul & Rumusan masalah    |              |
| 4   | 16 Februari 2025 | Bimbingan Bab I & Bab II          |              |
| 5   | 27 Februari 2025 | Bimbingan & Acc Proposal          |              |
| 6   | 18 Mei 2025      | Bimbingan skelan sempro & Bab 3,4 |              |
| 7   | 29 Mei 2025      | Bimbingan, revisi Bab 3 dan 4     |              |
| 8   | 12 Juni 2025     | Revisi A Bedah buku               |              |
| 9   | 14 Juli          | Bedah buku & Acc Skripsi          |              |

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

BENITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H  
NIDN : 0110128801

## ABSTRAK

### PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK YANG MELAKUKAN TINDAKAN MENGEMIS DI DEPAN UMUM (STUDI DINAS SOSIAL KOTA MEDAN)

**RISKI MASHUR HALOMOAN SAGALA**  
**2006200452**

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban bersama, agar anak bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi masyarakat mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui Faktor-faktor penyebab anak mau melakukan tindakan mengemis di depan umum serta untuk mengetahui Peran Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan tindakan tegas dalam mencegah pengemis yang dilakukan anak di kota Medan dan mengetahui Bagaimana peran yang dilakukan oleh Dinas sosial Kota Medan dan apa yang menjadi Kendala Dinas Sosial Kota Medan dalam menertibkan Pengemis yang dilakukan oleh anak di bawah umur .

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan wawancara atau pengambilan data terhadap instansi terkait terhadap objek yang teliti dan di bantu dengan bahan buku dari perpustakaan baik dari jurnal, Undang-undang dan karya ilmiah lainnya sebagai acuan dalam mendukung data wawancara yang diperoleh. Sumber data yaitu data primer dan data sekunder, alat pengumpulan data adalah studi dokumentasi dan wawancara dengan bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Dinas Sosial Kota Medan.

Faktor-faktor anak melakukan tindakan mengemis di depan Umum pada umumnya adalah *Pertama* faktor himpitan ekonomi atau untuk membantu ekonomi keluarga, *Kedua* faktor Lingkungan yang membuat anak ikut-ikutan untuk mengemis, dan *Ketiga* adalah Faktor Pendidikan yang dimana anak sengaja di suruh orang tua untuk bekerja di bandingkan untuk belajar, Peran Dinas Sosial dalam memberikan perlindungan Hukum terhadap anak yang mengemis di depan umum yaitu memberikan bimbingan terhadap anak pengemis guna tugas mencari nafkah adalah tugas kedua orang tua dan memberikan sosialisasi terhadap masyarakat dan rehabilitasi terhadap anak yang terjaring razia, Adapun Kendala yang di dapatkan Oleh Dinas Sosial Kota Medan yakni minimnya Fasilitas dan anggaran dana untuk melakukan penertiban terhadap pengemis yang dilakukan oleh anak dan minimnya tempat penampungan untuk anak di Dinas Sosial Kota Medan.

***Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Mengemis***

## KATA PENGANTAR



### **Assalamu'alaikum Wr.Wb**

Alhamdulillahirabbil`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, Sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan ribuan terima kasih kepada kedua orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda H. Masrul Bahri Sagala dan Ibunda tercinta Hj.Herlinawati yang telah memberikan kekuatan moral dan psikis kepada saya dalam menjalani pendidikan dan kehidupan dari masa kecil hingga sampai sekarang ini telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

2. Bapak Dr. Faisal SH. M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
3. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Benito Ashdie Kodiyat MS, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi, yang telah banyak membantu penulis dalam menyempurnakan isi skripsi ini.
5. Seluruh Civitas Akademik Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
6. Terima kasih Kepada Saudara Kandung saya Heri Mandala Sagala S.P, Eriyantika Sagala, Apt Heri Astuti S.Farm, Nurul Hartarti Sagala SE, yang telah mendukung saya dan saya ucapkan terima kasih karena telah membantu penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
7. Teman baik penulis Wimpi, Puten dan Donny yang senantiasa menemani, memberikan dukungan dengan tulus, serta memotivasi untuk menyelesaikan skripsi ini hingga tuntas.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi

kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Medan, 29 juli 2025  
Penulis

**Riski Mashur Halomoan Sagala**

## DAFTAR ISI

|                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| <b>ABSTRAK .....</b>                | <b>i</b>  |
| <b>KATA PENGANTAR.....</b>          | <b>ii</b> |
| <b>DAFTAR ISI.....</b>              | <b>iv</b> |
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>      | <b>1</b>  |
| <b>A. Latar Belakang .....</b>      | <b>1</b>  |
| 1. Rumusan Masalah .....            | 6         |
| 2. Tujuan Penelitian.....           | 6         |
| 3. Manfaat Penelitian .....         | 7         |
| <b>B. Definisi Operasional.....</b> | <b>7</b>  |
| <b>C. Keaslian Penelitian.....</b>  | <b>8</b>  |
| <b>D. Metode Penelitian.....</b>    | <b>10</b> |
| 1. Jenis Penelitian .....           | 10        |
| 2. Sifat Penelitian .....           | 10        |
| 3. Pendekatan Penelitian .....      | 11        |
| 4. Sumber Data Penelitian.....      | 11        |
| 5. Alat Pengumpulan Data .....      | 12        |
| 6. Analisis Data .....              | 12        |
| <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b> | <b>14</b> |
| <b>A. Anak.....</b>                 | <b>14</b> |
| 1. Pengertian Anak.....             | 14        |
| 2. Hak Anak .....                   | 14        |
| <b>B. Perlindungan Anak.....</b>    | <b>16</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Pengertian Perlindungan Anak.....   | 16        |
| 2. Bentuk Perlindungan Anak .....  | 18        |
| C. Tinjauan Kriminologi .....  | 19        |
| 1. Pengertian Kriminologi.....   | 19        |
| 2. Objek Kriminologi .....   | 22        |
| D. Korban .....  | 26        |
| 1. Pengertian Korban.....  | 26        |
| 2. Jenis Korban.....   | 27        |
| 3. Hak Korban .....  | 30        |
| E. Eksploitasi .....   | 32        |
| 1. Pengertian Eksploitasi.....   | 32        |
| 2. Macam-Macam Eksploitasi anak .....  | 34        |
| <b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>  | <b>37</b> |
| A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Mengemis<br>Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Kota Medan .....  | 37        |
| B. Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Memberikan<br>Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang<br>Melakukan Tindakan Mengemis Di Depan Umum..... | 46        |
| C. Kendala Bagi Dinas Sosial Kota Medan Dalam Mencegah<br>Terjadinya Tindakan Mengemis Yang Dilakukan Anak Di<br>Bawah Umur Di Kota Medan.....         | 56        |
| <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>   | <b>72</b> |
| A. Kesimpulan .....  | 72        |

|                |    |
|----------------|----|
| B. Saran ..... | 73 |
|----------------|----|

**DAFTAR PUSTAKA**

**Lampiran**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara hukum mengakui hak-hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari hukum, tanpa terkecuali. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun ironisnya masih sering ditemukan fakta di lapangan, perlakuan diskriminatif terhadap golongan tertentu, khususnya terhadap perempuan dan anak yang rentan mengalami ketidakadilan.<sup>1</sup>

Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diperbarui sebanyak dua kali, pertama dengan Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Beberapa waktu kemudian lahir Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu) No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terakhir, disahkan Undang-undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang.<sup>2</sup>

Tugas dalam melakukan perlindungan anak tidak semata-mata menjadi tugas pokok orang tua saja akan tetapi negara juga ikut handil dalam ikut serta

---

<sup>1</sup> Asni, 2020. *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)* . Alauddin University Press: Makasar. Halaman 1

<sup>2</sup> *Ibid.* Halaman 2

dalam menjalankan perlindungan anak yang di jelaskan dalam Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 23 Ayat (1) dan (2) yang berbunyi:<sup>3</sup>

1. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak.
2. Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah mengawasi penyelenggaraan Perlindungan Anak.”

Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban bersama, agar anak bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini. Berkaitan dengan perlakuan terhadap anak tersebut, maka penting bagi masyarakat mengetahui hak-hak anak dan kewajiban anak. Berikut ini merupakan pengertian anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antarlain:<sup>4</sup>

Bahwa yang dimaksud pengertian anak sudah di atur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Anak adalah orang yang dalam perkara Anak Nakal telah mencapai umum 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. dinyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan

---

<sup>3</sup> Bunyi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 23 Ayat (1) Dan (2)

<sup>4</sup>Wardah Nuronyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* . Yayasan Hamjah Diha: Lombok Tengah. Halaman 8

belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya. Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan dalam *Convention On The Rights Of Child* (1989) yang telah diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Keppres Nomor 39 Tahun 1990 disebutkan bahwa anak adalah mereka yang berusia 18 tahun kebawah.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, maka dapat dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (0-18 tahun). Anak merupakan insan pribadi yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.<sup>5</sup>

Bahwa berdasarkan Data yang di peroleh dari Dinas Sosial Kota Medan Data Pengemis Anak di bawah Umur pada tahun 2024 ada sebanyak 230 orang yang dimana ada anak tersebut tidak memiliki identitas yang jelas dan memiliki umur yang variasi dan bahkan ada anak berumur 5 Tahun dan Data untuk Tahun 2025 dari Januari sampai bulan Mei ada 65 orang dan tidak menutup kemungkinan bahwa data pengemis anak ini akan bertambah seiring waktu.

---

<sup>5</sup> *Ibid.* Halaman 9

Penerapan Hukum atau Penegakan Hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret.<sup>6</sup> Definisi mengemis didepan umum adalah meminta minta berupa makanan, uang ataupun materi yang berbentuk lain nya yang di lakukan secara sengaja di publik yang menjadi suatu tempat keramaian berkumpul nya sekelompok orang. Jadi mungkin istilah legal processing atau legal control lebih tepat. Jika penegakan hukum pidana terkait dengan penegakan pasal 504 KUHP:<sup>7</sup>

1. Barang siapa mengemis di tempat umum diancam dengan pidana penjara paling lama enam minggu;
2. Tiga atau lebih mengemis bersama, masing-masing berusia di atas 16 tahun, dapat dihukum hingga tiga bulan penjara.

Hakikat perlindungan anak dalam Islam adalah penampakan kasih sayang yang diwujudkan dalam pemenuhan hak dasar anak dan perlindungan dari perilaku kekerasan dan diskriminasi. Jika demikian halnya, perlindungan anak dalam Islam berarti menampakan apa yang dianugerahkan oleh Allah didalam hati kedua orang tua yaitu berupa kasih sayang terhadap anak dengan memenuhi semua kebutuhan hak-hak dasar anak sehingga anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara optimal serta melindungi mereka dari tindak kriminal

---

<sup>6</sup> Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan Hukum*. CV. Penerbit Qiara Media. Pasuruan. Halaman 82

<sup>7</sup> Bunyi Pasal 504. Ayat (1) Dan (2) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. (Kuhp)

kekerasan yang mencerminkan perilaku ketidakadilan kepada anak sebagai amanah dari Allah:

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا ﴿٤٦﴾

Artinya: *Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, sedangkan amal kebajikan yang abadi (pahalanya) adalah lebih baik balasannya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan. (Q.S.Al-Kahf. Ayat 46)*

Perkembangan fenomena Eksploitasi anak yang terlibat dalam kegiatan pengemis dan pengamenan di Kota Medan semakin memperhatikan dan terus meningkat seiring berjalan waktu. Anak-anak terpaksa mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarga mereka, kurangnya upaya dalam perlindungan mereka menimbulkan kekhawatiran yang mendalam dan perlu untuk dipertimbangkan apakah ada faktor lain yang menyebabkan peningkatan eksploitasi anak ini. Dinas Sosial Kota Medan memiliki Peran Penting dalam pencegahan eksploitasi anak sebagai pengemis dan pengamen, mereka berusaha untuk mengatasi masalah kesejahteraan sosial yang dialami oleh keluarga-keluarga ini memberikan bantuan yang diperlukan.

Berkembangnya Eksploitasi anak sudah menjamur di kota-kota besar terkhusus di kota Medan yang dimana mengemis sudah menjadi pekerjaan yang sangat menjanjikan dan menguntungkan yang hanya bermodalkan dengan muka memelas dan dengan menjual modal kasihan untuk menarik empati dari orang lain adapun menjadi faktor-faktor anak melakukan kegiatan mengemis antara lain Faktor Ekonomi, Faktor Pendidikan dan Faktor Sosial.

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum Bagi Anak Yang Melakukan Tindakan Mengemis Di Depan Umum (Studi Dinas Sosial Kota Medan)”**

### **1. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan mengemis dilakukan anak dibawah umur di kota Medan?
2. Bagaimana peran Dinas Sosial Kota Medan dalam memberikan perlindungan Hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindakan mengemis di depan Umum?
3. Apa yang menjadi kendala bagi Dinas Sosial kota Medan dalam mencegah terjadinya tindakan mengemis yang dilakukan anak di bawah umur di Kota Medan?

### **2. Tujuan Penelitian**

1. Untuk Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindakan mengemis dilakukan anak dibawah umur di kota medan
2. Untuk mengetahui peran Dinas Sosial Kota Medan dalam memberikan perlindungan Hukum bagi anak di bawah umur yang melakukan tindakan mengemis di depan Umum
3. Untuk mengetahui kendala bagi Dinas Sosial kota medan dalam mencegah terjadinya tindakan mengemis yang dilakukan anak di bawah umur di Kota Medan

### **3. Manfaat Penelitian**

Manfaat Penelitian ini berguna baik secara teoritis maupun secara praktis dengan kata lain dimaksud dengan faedah teoritis yaitu faedah sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum khususnya. Dari segi praktis penelitian ini berfaedah bagi kepentingan Negara, Bangsa, Masyarakat dan pembangunan

1. secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan bagi penulis khususnya pada umumnya memberikan pemahaman apa penyebab anak melakukan tindakan mengemis di depan umum

2. secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia Khususnya dalam Perlindungan anak sebagai korban eksploitasi yang menguntungkan orang lain.

### **B. Defenisi Operasional**

1. Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum sudah banyak dijelaskan oleh para ahli di indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo yang menjelaskan bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu

Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>8</sup>

## 2. Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya<sup>3</sup>. Lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.<sup>9</sup>

## 3. Pengemis

pengemis adalah seseorang ataupun kelompok yang tidak memiliki kehidupan sejahtera yang kehidupannya berada dibawah garis kemiskinan dan kehidupannya berada dijalan.<sup>10</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Penelitian terkait Pengemis yang dilakukan anak dibawah umur bukanlah suatu hal yang baru. Oleh karenanya, peneliti menyadari telah banyak peneliti sebelumnya yang mengambil tema mengenai perlindungan hukum bagi anak yang

---

<sup>8</sup> Romli. 2024. *Perlindungan Hukum*. CV Doki Course and Training. Palembang. Halaman 32

<sup>9</sup> Wardah Nuroniyah. *Op.Cit.*Halaman 6

<sup>10</sup> Repaldo Siburian Dkk. *Upaya Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanggulangan Gelandangan & Pengemis Sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) Di Pusat Kota Medan*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 2, Nomor 1, Agustus 2024, Halaman 120-126

melakukan tindakan mengemis di depan umum dalam penelitiannya. Namun berdasarkan sumber kepustakaan yang ditemukan baik berupa jurnal maupun penelitian lainnya, peneliti tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan bahasan yang peneliti lakukan terkait “Perlindungan Hukum bagi anak yang melakukan tindakan mengemis di depan umum”

Berdasarkan beberapa judul penelitian yang pernah dikaji oleh para peneliti sebelumnya, terdapat tiga judul yang mendekati penelitian ini, antara lain:

1. Salsabilillah Putri Rizaldi. Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru. Skripsi.Universitas Islam Negeri Riau. Penelitian ini merupakan analisis yang berfokus terhadap apa yang faktor dan penyebab terjadi nya gelandangan dan pengemis di kota pekanbaru
2. Dewi Ayu Destiani Dkk. Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Anak Pengemis Di Kota Baubau.Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.4 No.3 Agustus 2023. halaman 558. Penelitian ini merupakan sebuah jurnal inovasi yang membahas bagaimana cara penanggulangan dan mengatasi kegiatan mengemis di lapangan yang merupakan tugas dari Dinas Sosial Kota baubau.
3. Indah Permata Sari Dkk. Pengaruh Budaya Terhadap Perilaku Pengemis Anak Di Kecamatan Kamal-Kab. Bangkalan. Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis Vol 1 No. 1 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan jurnal yang membahas apa yang memengaruhi perilaku mengemis yang dilakukan anak dibawah umur sehingga perilaku tersebut menjadi sebuah budaya.

Secara konstruktif, substansi, dan pembahasan, ketiga penelitian yang telah diuraikan diatas berbeda dengan penelitian ini. Penelitian ini lebih mengkaji

bagaimana perlindungan hukum yang diberikan oleh instansi bersangkutan dan apa yang menjadi faktor penyebab dan sejauh mana Dinas Sosial Kota Medan berperan dalam menangani kasus ini dan apa upaya pencegahannya serta apa yang menjadi kendala bagi Dinas Sosial dalam menangani permasalahan ini.

Serta penelitian ini juga merupakan gabungan antara Yuridis Empiris yang mana menyatukan antara teori teori kepustakaan berupa buku dan juga teori hukum dengan observasi secara langsung melalui wawancara dengan Narasumber yang bersangkutan.

#### **D. Metode Penelitian**

Agar mencapai hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah yuridis Empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan hukum yang merupakan data sekunder dari perpustakaan dan hasil dari wawancara dan bukan hanya melihat hukum dari segi Undang Undang tetapi bagaimana Hukum tersebut bekerja di dalam kehidupan Masyarakat sehari hari

##### **2. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif, dimana penelitian hanya semata-mata menggambarkan keadaan suatu fakta-fakta atau

peristiwa tanpa maksud untuk mengambil hipotesa yang berlaku secara umum.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan Yuridis Empiris yaitu penelitian hukum yang melihat Hukum tidak hanya sebagai seperangkat Norma tertulis, tetapi juga sebagai suatu perilaku Sosial yang hidup dan berkembang di Masyarakat, Melalui pendekatan ini peneliti mengkaji peraturan perundang undangan yang berlaku (yuridis) sekaligus meneliti penerapannya secara langsung melalui wawancara (empiris) sehingga hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai penelitian ini.

### **4. Sumber Data Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari data primer dan data sekunder terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari Hukum islam, yaitu berupa Al Qur'an Surah Al-Kahf ayat 46.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan seperti buku ilmiah sebagai pisau analisis teori dari pendapat ahli hukum, undang-undang dan, Jurnal, :

- 1) Data Primer data yang diperoleh dari observasi kelempangan baik data wawancara dengan narsumber guna mencari dan menemukan pokok dari permasalahan dalam karya ilmiah ini

- 2) Bahan data sekunder sebagai pisau analisis terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada rumusan masalah yang dalam arti seperti Data Kewahyuan, buku-buku, jurnal dan Undang-undang terkait rumusan masalah
- 3) Bahan data tersier yaitu bahan yang diambil dari internet berupa dari artikel maupun dari jurnal online

### **5. Alat Pengumpulan Data**

Alat pengumpul data dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dua cara yaitu:
  - 1). Melalui studi kepustakaan ke perpustakaan guna memperoleh buku-buku sesuai dengan rumusan masalah.
  - 2). Melalui media internet baik berupa dari Blogger, artikel dan Aplikasi Ipusnas sebagai memenuhi kelengkapan sumber-sumber data.

### **5. Analisis data**

Data yang dikumpul dijadikan acuan pokok dalam melakukan analisis dan pemecahan masalah. untuk mengelolah data yang ada.

### Jadwal Penelitian

Penelitian di rencanakan sekitar 4 Bulan dengan Perincian:

| NO | Kegiatan  | Bulan   |   |   |       |   |   |       |   |   |     |   |   |      |   |   |
|----|---|---------|---|---|-------|---|---|-------|---|---|-----|---|---|------|---|---|
|    |   | Febuari |   |   | Maret |   |   | April |   |   | Mei |   |   | Juni |   |   |
| 1. | Persiapan Penelitian Proposal                         | ■       | ■ | ■ |       |   |   |       |   |   |     |   |   |      |   |   |
| 2. | Pengumpulan Data Melalui Wawancara                    |         |   |   | ■     | ■ | ■ |       |   |   |     |   |   |      |   |   |
| 3. | Hasil dari wawancara disusun secara penelitian        |         |   |   |       |   |   | ■     | ■ | ■ |     |   |   |      |   |   |
| 4. | Laporan penelitian dan Ujian Skripsi                  |         |   |   |       |   |   |       |   |   | ■   | ■ | ■ |      |   |   |
| 5. | Penyusunan Laporan Penelitian Skripsi dan Penggandaan |         |   |   |       |   |   |       |   |   |     |   |   | ■    | ■ | ■ |

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 1. Anak

##### a. Pengertian Anak

Anak menurut bahasa adalah keturunan kedua sebagai hasil antara hubungan pria dan wanita. Dalam konsideran Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dikatakan bahwa anak adalah amanah dan karuni Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya.<sup>11</sup>

Anak sebagai golongan rentan memerlukan perlindungan terhadap hak-haknya. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak, namun anak memiliki hak-hak khusus yang ditimbulkan oleh kebutuhan-kebutuhan khusus akibat keterbatasan kemampuan sebagai anak. Keterbatasan itu yang kemudian menyadarkan dunia bahwa perlindungan terhadap hak anak mutlak diperlukan untuk menciptakan masa depan kemanusiaan yang lebih baik.<sup>12</sup>

##### b. Hak Anak

Dalam UU No. 23 Tahun 2002 diatur mengenai hak dan kewajiban anak tercantum dalam Pasal 4 sampai dengan pasal 18, yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Wardah Nuronyah. *Op.Cit.* Halaman 6

<sup>12</sup> *Ibid.* Halaman 7

<sup>13</sup> *Ibid.* Halaman 20

- 1) Hak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- 2) Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
- 3) Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, dalam bimbingan orang tua.
- 4) Hak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
- 5) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.
- 6) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 7) Khusus bagi anak yang menyandang cacat juga berhak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- 8) Setiap anak yang menyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- 9) Hak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
- 10) Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, bermain, berekreasi, dan berkreasi sesuai dengan minat, bakat, dan tingkat kecerdasannya demi pengembangan diri.
- 11) Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan yang menyimpang.
- 12) Hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir .
- 13) Hak untuk memperoleh perlindungan dari pelibatan dalam situasi darurat atau kerusuhan.
- 14) Hak untuk memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi, hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum dan perlindungan dari penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.
- 15) Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk :

- a) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa.
  - b) Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
  - c) Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.
- 16) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
- 17) Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

## 2. Perlindungan Anak

### a. Pengertian Perlindungan Anak

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial, dan perlindungan anak juga menyangkut generasi muda. Disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak selalu diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan:<sup>14</sup>

- 1) Bahwa anak-anak harus dijunjung tinggi oleh setiap orang dengan tidak lupa menanamkan rasa tanggungjawab kepadanya untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara, warga masyarakat, dan anggota keluarga dalam batas-batas tertentu yang menghimbau anak dalam melaksanakan kewajiban itu.
- 2) Bahwa perlindungan anak dalam arti hak-hak dan kebutuhannya secara optimal bertanggungjawab, merupakan usaha bagi kepentingan masa depan anak dan pembinaan generasi mendatang.

---

<sup>14</sup> Nursariyani Simatupang Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Cv. Pustaka Prima: Medan. Halaman 32

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.<sup>15</sup>

Perlindungan anak dan perempuan melalui hukum adalah perlindungan terhadap hak-hak anak dan perempuan berupa pengaturan dalam perundang-undangan dan produk-produk hukum lainnya. Selanjutnya adalah Penegakan hukum terhadap pelanggaran terhadap hak-hak perempuan dan anak yang diatur dalam undang-undang maupun produk-produk hukum lainnya. Jadi, tidak cukup hanya jaminan perlindungan dalam aturan-aturan hukum yang ada, tapi tak kalah pentingnya adalah komitmen kuat untuk mengimplementasikan perlindungan tersebut dalam penegakan hukum oleh para aparat penegak hukum.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> *Ibid.* Halaman 35

<sup>16</sup> Asni *Op.Cit.* Halaman 83

Perlindungan terhadap perempuan dan anak merupakan hak asasi yang harus diperoleh sebagaimana hak tersebut dijamin dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik perempuan, laki-laki, dewasa dan anak-anak untuk mendapatkan perlindungan hukum.<sup>17</sup>

b. Bentuk Perlindungan Anak

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berakibat negatif. Perlindungan anak dilaksanakan secara rasional, bertanggungjawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreativitas, dan hal-hal lain yang menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.<sup>18</sup>

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu;

- 1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam hukum keperdataan,

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Halaman 84

<sup>18</sup> Nursariani Simatupang Faisal .*Op.Cit.*Halaman 38

- 2) Perlindungan anak yang bersifat non yuridis, yang meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:<sup>19</sup>

1. Ruang Lingkup Perlindungan
  - a) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
  - b) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniah.
  - c) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
2. Jaminan Perlaksanaan Perlindungan
  - a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan
  - b) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah, yang perumusannya sederhana tetapi data dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
  - c) Pengaturan harus diselesaikan dengan secara merata dalam masyarakat. d. Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).

### 3. Tinjauan Kriminologi

#### a. Pengertian Kriminologi

Kriminologi merupakan suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan, serta mempelajari cara-cara penjahat melakukan kejahatan, kemudian berusaha semaksimal mungkin untuk mengetahui faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan dan bagaimana upaya untuk mencari dan menemukan cara

---

<sup>19</sup> *Ibid.*Halaman 38

untuk dapat mencegah dan menanggulangi terjadinya kejahatan. Istilah kriminologi untuk pertama kalinya digunakan oleh P. Topinard (1830- 1911) seorang ahli antropologi Perancis pada tahun 1879, sebelumnya istilah yang banyak dipakai adalah Antropologi Kriminal.<sup>20</sup>

Berkembangnya studi yang dilakukan secara ilmiah mengenai tingkah laku manusia memberikan dampak kepada berkurangnya perhatian para pakar kriminologi terhadap hubungan antara hukum dan organisasi kemasyarakatan. Kemunculan aliran positif mengarahkan para pakar kriminologi untuk lebih menaruh perhatian kepada pemahaman tentang pelaku kejahatan (penjahat) daripada sifat dan karakteristik kejahatan, asal mula hukum serta dampak-dampaknya. Perhatian terhadap hubungan hukum dengan organisasi kemasyarakatan muncul kembali pada pertengahan abad 20, karena hukum mulai dianggap memiliki peranan penting dalam menentukan sifat dan karakteristik suatu kejahatan. Para pakar kriminologi berkeyakinan bahwa pandangan atau perspektif seseorang terhadap hubungan antara hukum dan masyarakat memberikan pengaruh yang penting dalam penyelidikan-penyelidikan yang bersifat kriminologis.<sup>21</sup>

Kriminologi dalam arti sempit (yang dipergunakan dalam buku ini) adalah mempelajari kejahatan. Sedangkan dalam arti luas,

---

<sup>20</sup> Emelia Susanti Dkk.2018. *Hukum Dan Kriminologi*.Cv.Utama Raharja:Bandar Lampung. Halaman 1

<sup>21</sup> Aroma Elmina Marta. 2020. *Kriminologi: Sebuah Pengantar* . Buku Litera : Yogyakarta.Halaman 1

Kriminologi mempelajari penologi dan metode-metode yang berkaitan dengan kejahatan dan masalah prevensi kejahatan dengan tindakan-tindakan yang bersifat non-punitif. Secara tegas dapat dikatakan bahwa batasan kejahatan dalam arti yuridis adalah: tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan Hukum Pidana. Tingkah laku manusia dimaksud dapat dipelajari dengan menggunakan tiga dasar bentuk pendekatan, yakni:<sup>22</sup>

1) Pendekatan secara deskriptif (*The description approach*)

Kriminologi dalam arti pendekatan secara deskriptif berarti:

“Observasi dan pengumpulan fakta-fakta tentang kejahatan dan pelaku kejahatan” seperti:

- a) sebagai bentuk tingkah laku kriminal
- b) bagaimana kejahatan tersebut dilakukan
- c) frekuensi kejahatan pada tempat dan waktu yang berbeda-beda
- d) usia, jenis kelamin dan ciri-ciri khas lainnya dari pelaku kejahatan
- e) perkembangan karir seseorang pelaku kejahatan

Apa yang telah diuraikan diatas dapat disebut: fenomenologi atau simptomatologi kejahatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempergunakan pendekatan secara deskriptif ini adalah:

- a) Fakta-fakta tidaklah dapat dikumpulkan secara random, oleh karena itu fakta-fakta yang akan diperoleh harus dilakukan secara selektif yang dilandaskan kepada hipotesa-hipotesa.
- b) Fakta-fakta semata-mata tanpa suatu penafsiran, evaluasi dan pengertian secara umum, tidaklah akan berarti. Oleh karena itu kita memerlukan pengetahuan umum tentang kehidupan dan pengalaman dalam salah satu sektor kehidupan, agar dapat diperoleh penafsiran yang tepat

---

<sup>22</sup> *Ibid.* Halaman 1

atas fakta-fakta yang telah dikumpulkan dengan observasi tersebut

2) Pendekatan secara sebab akibat (*The causal approach*)

Pendekatan terhadap kejahatan dapat dilakukan secara sebab akibat. Ini berarti bahwa penafsiran terhadap fakta-fakta dapat dipergunakan untuk mengetahui sebabakibat kejahatan, baik di dalam kasus-kasus yang bersifat umum maupun yang bersifat individual. Usaha untuk mengungkapkan atau menemukan sebab akibat daripada suatu gejala dalam kejahatan, disebut: Etiologi Kriminil.

3) Pendekatan secara normatif (*The normative approach*)

Kriminologi merupakan suatu *idiographic discipline* dan *nomothetic-discipline*. *Idiographic dicipline* maksudnya adalah mempelajari fakta-fakta; sebab-akibat dan kemungkinan-kemungkinan dalam kasus-kasus individuil. Sedangkan *nomothetic discipline* adalah bertujuan untuk menemukan atau mengungkapkan hukum-hukum umum yang bersifat ilmiah yang diakui, dan keseragaman atau kecenderungan-kecenderungan.<sup>23</sup>

b. Objek Kriminologi

1) Pelaku

Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan kejahatan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku kejahatan dilakukan oleh kriminologi positivis dengan

---

<sup>23</sup> *Ibid.* Halaman 7

tujuan mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Untuk itu, kriminologi positivis meyakini pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat. Perbedaan tersebut terletak pada aspek biologis, psikologis, ataupun sosio-kultural. Oleh karena itu, dalam mencari sebab-sebab kejahatan dilakukan terhadap narapidana atau bekas narapidana dengan cara mencari pada ciri-ciri biologisnya dan aspek kultural. Keberatan utama terhadap kriminologi positivis adalah bukan saja asumsi dasar tersebut tidak pernah terbukti, tetapi juga karena kejahatan adalah konstruksi sosial, artinya perbuatan tertentu diberlakukan sebagai kejahatan karena perbuatan tersebut ditunjuk sebagai kejahatan oleh masyarakat, yang selalu terjadi dalam konteks. Selain itu, cara studi tersebut mengandung beberapa kelemahan, yaitu:<sup>24</sup>

- a) Sebagai sampel dianggap kurang valid sebab mereka tidak mewakili populasi penjahat yang ada di masyarakat secara representatif;
- b) Pelaku-pelaku kejahatan tertentu yang berasal dari kelompok atau lapisan social tertentu cukup besar jumlahnya, tetapi hampir tidak pernah dipenjarakan. Hal itu ditunjukkan oleh Sutherland dalam penelitiannya terhadap kejahatan white collar, bahwa kurang dari 10% kasus kejahatan white collar yang diproses melalui peradilan pidana;
- c) Undang-undang pidana bersifat berat sebelah;

## 2) Korban Kejahatan

---

<sup>24</sup> Ibrahim Fikma Edrisy.2023. *Kriminologi*.Pustaka Media:Bandar Lampung. Halaman 42

Berbicara mengenai korban kejahatan awal tentu korban orang perorangan atau individu. Pandangan begini tidak salah karena untuk kejahatan yang lazim terjadi di masyarakat. Misalnya pembunuhan, pencurian dan sebagainya. Pada tahap perkembangan korban kejahatan bukan saja orang perorangan tetapi meluas kompleks. Persepsinya tidak hanya banyak jumlah korban namun juga korporasi, institusi dan pemerintah.<sup>25</sup>

Perkembangannya, studi terhadap pelaku diperluas dengan studi tentang korban kejahatan. Hal ini sebagai pengaruh dari tulisan Hans Von Hentig dan B. Mendehlson dalam bukunya "*the criminal and his victim*". Von Hentig menunjukkan bahwa dalam kejahatan tertentu, korban mempunyai peranan yang sangat penting dalam terjadinya kejahatan. Kemudian, studi tentang korban ini berkembang pesat dan muncullah viktimologi, yaitu pengetahuan yang membahas masalah korban dengan segala aspeknya. Pada permulaannya, beberapa sarjana, diantaranya B. Mendelsohn menghendaki viktimologi terlepas dari kriminologi. Akan tetapi, dengan berkembangnya kriminologi tahun 60-an, yaitu lahirnya kriminologi hubungan-hubungan, kurang beralasan untuk melepaskan viktimologi dan kriminologi.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika. Halaman 11

<sup>26</sup> *Ibid* . Halaman 44

### 3) Reaksi Masyarakat

Reaksi sosial terhadap kejahatan dan pelaku kejahatan (penjahat) seperti yang telah Kita pahami bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negatif. Kita juga telah pahami bahwa reaksi terhadap kejahatan dan penjahat, dipandang dari segi pelaksanaannya. Dilihat dari segi pencapaian tujuannya dapat dibagi menjadi dua yakni; Reaksi Represif dan Reaksi Preventif. Karena berbeda tujuannya maka secara operasionalnya pun akan berbeda, khususnya dari metode pelaksanaan dan sifat pelaksanaannya.

Terdapat 2 (dua) reaksi masyarakat terhadap kejahatan, yaitu: reaksi represif dan reaksi preventif. Reaksi represif adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (formal) yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi. Sedangkan reaksi preventif adalah yang dimaksud dengan reaksi atau tindak preventif adalah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi. Artinya segala tindak-tanduk pengamanan dari ancaman kejahatan adalah prioritas dari reaksi preventif ini. Menyadari pengalaman-pengalaman waktu lalu bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan masyarakat maka anggota masyarakat

berupaya untuk mencegah agar perbuatan tersebut tidak dapat terjadi.<sup>27</sup>

Selain reaksi represif dan reaksi preventif ada juga reaksi formal dan reaksi informal. Reaksi formal terhadap kejahatan adalah reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya, yakni melanggar hukum pidana, oleh pihak-pihak yang diberi wewenang atau kekuatan hukum untuk melakukan reaksi tersebut. Sebagai suatu sistem pengendali kejahatan maka secara rinci, tujuan sistem peradilan pidana, dengan demikian adalah untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya. Sedangkan Reaksi informal yang dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum tetapi oleh warga masyarakat biasa.

#### **4. Korban**

##### **a. Pengertian Korban**

Korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat mengakibatkan kerugian, penderitaan bahkan kehilangan nyawa. Pasal 1 angka 2 UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental,

---

<sup>27</sup> *Ibid* . Halaman 45

dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Korban menurut Undnag-Undnag Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.<sup>28</sup>

Stephen Schafer secara tegas menyatakan bahwa setiap individu, potensial untuk menjadi korban. Artinya semua orang tanpa kecuali dapat menjadi korban. Schafer mengemukakan beberapa tipe korban (kejahatan) dan mengkaji tingkat kesalahan korban. Pada prinsipnya ada empat tipe korban yang dikemukakan oleh Schafer, yaitu;

1. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. Untuk tipe ini kesalahan ada pada pelaku.
2. Korban secara sadar atau tidak melakukan suatu perbuatan yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini korban dikatakan mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan. Sehingga kesalahan terletak pada korban dan pelaku.
3. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik/mental, orang miskin, golongan minoritas, dan sebagainya adalah orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan. Pelaku dan masyarakatlah yang bertanggungjawab .
4. Korban karena diri sendiri adalah pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zinah, adalah beberapa kejahatan yang tergolong tanpa korban. Yang salah adalah korban sekaligus pelaku.

#### b. Jenis Korban

Korban pada dasarnya tidak hanya terdiri dari orang perorangan ataupun kelompok yang tentunya secara langsung menderita

---

<sup>28</sup> Nursariani Simatupang Faisal. 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Cv. Pustaka Prima: Medan. Halaman 137

disebabkan oleh perbuatan pelaku yang menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri, kelompoknya; terkadang lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga, tanggungan langsung dari korban. Kerugian yang dialami oleh korban akibat terjadinya kejahatan tidak selamanya berupa kerugian materi ataupun kerugian fisik saja, namun acap kali terjadi kerugian yang paling besar adalah dampak psikologis dimana korban terus menerus merasa dibayang-bayangi oleh kejahatan yang telah menimpanya sehingga berdampak kepada aktifitasnya sehari-hari. Di sisi lain, kejahatan yang terjadi dapat menimbulkan trauma, kehilangan kepercayaan kepada masyarakat, serta munculnya rasa takut yang berkepanjangan, curiga, sinisme terhadap penegak hukum, dan lain-lain. Sehubungan dengan kenyataan ini, apabila dilihat dari perspektif kerugian atau penderitaan korban (baik fisik maupun psikologi), Sellin dan Wolfgang mengklasifikasinya kepada:<sup>29</sup>

- a. *Primary victimization*, korban berupa individu atau berupa perorangan (bukan kelompok);
- b. *Secondary victimization*, korban kelompok misalnya badan hukum;
- c. *Tertiary victimization*, korban masyarakat luas;
- d. *No victimization*, korban yang tidak dapat diketahui misalnya konsumen yang tertipu dalam menggunakan suatu produk

Sejalan dengan pendapat di atas, Separovic juga mengemukakan bahwa terdapat empat kriteria obyek yang menjadi korban dalam tindak pidana. Obyek yang menderita tersebut antara lain: Korban

---

<sup>29</sup> John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)* Pustaka Pelajar: Yogyakarta. Halaman 42

individual, korban kolektif, korban abstrak, dan korban pada diri sendiri (pribadi).

1. Korban individual, yaitu korban yang diderita oleh seseorang secara individu, misalnya seseorang yang mati karena pembunuhan, dianiaya, diperdaya;
2. Korban kolektif, yaitu korban yang dialami oleh beberapa orang secara bersama, korban kolektif misalnya, korban pembantaian dengan tujuan pemusnahan suku atau etnik tertentu, korban perang antar golongan. Termasuk dalam hal ini kerugian konsumen dalam suatu produk perusahaan sebagaimana yang terjadi dalam tragedi Thali Domide Afatir, di mana ratusan bayi terlahir cacat sebagai akibat dari konsumsi obat yang dipropagandakan dapat melindungi bayi yang sedang dikandung oleh seorang ibu;
3. Korban abstrak, adalah jenis korban yang sulit untuk dilihat secara jelas bahwa seseorang menjadi korban, misalnya korban kejahatan dan pelanggaran terhadap ketertiban umum;
4. Korban pada diri sendiri, yaitu korban yang terjadi pada suatu jenis kejahatan, atau disebut “dengan kejahatan tanpa korban” (*crime without victim*) disebut juga korban sekaligus pelaku, karena yang menjadi korban adalah pelakunya sendiri, seolah-olah tidak ada korban. Contoh jenis ini korban aborsi, pecandu obat, judi, bunuh diri dan lain-lain.<sup>30</sup>

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa kerugian yang dialami korban tidak hanya fisik namun meliputi: Fisik, psikis, dan mental (*physical or mental injury*), penderitaan emosional (emotional suffering) kerugian ekonomi (*economic loss*) atau perusakan substansial dari hak asasi para korban (*substantial impairment of their fundamental right*). Tentunya kesemua korban yang mengalami tindak kejahatan akan merasakan dampak negatif berupa kerugian atau penderitaan yang menimpahnya, khususnya tindak pidana kekerasan. Kerugian dan penderitaan dapat diklasifikasikan kepada tiga, meliputi;

---

<sup>30</sup> *Ibid.* Halaman 44

luka fisik, kerugian materi, kerugian sosial dan psikologis. Secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>31</sup>

1. Luka fisik

Korban seperti ini, tergolong yang mudah terlihat jika dibandingkan dengan jenis penderitaan lainnya. Tentunya mempunyai dampak yang bervariasi sesuai tingkat keseriusan luka yang diderita oleh korban. Jika penganiayaan itu hanya yang ringan tentunya tidak terlalu dihiraukan sebagaimana luka fisik, semua kegiatan atau aktifitas tentunya tidak terganggu. Korban akan sangat terganggu dan merasakan sebagai penderitaan yang serius, apabila mengalami luka fisik yang berat. Apalagi jika salah satu anggota badan tidak dapat berfungsi sebagaimana biasa karena cacat bahkan menjadi cacat seumur hidupnya.

2. Kerugian materi Kejahatan terhadap harta kekayaan, misalnya pencurian, baik pencurian biasa atau dengan kekerasan masuk dalam kategori ini. Kejahatan yang demikian akan menimbulkan kerugian di bidang materi bagi korban berupa uang, perhiasan, kendaraan, pintu rumah dirusak, kaca kendaraan di pecahkan, serta kerugian-kerugian lain yang timbul karena itu. Belum lagi kerugian lain sebagai akibat dari terjadinya tindak pidana, misalnya biaya perbaikan, biaya berobat, biaya transportasi dan akomodasi manakala mereka harus datang ke pengadilan selama proses hukum. Apalagi penyelesaian pemeriksaan perkara yang memerlukan proses sidang yang berulang kali, dimana kehadiran korban sangat diperlukan sebagai saksi.
3. Kerugian sosial dan psikologis Bahwa secara umum, korban merupakan individu atau kelompok yang menderita secara fisik, mental, dan sosial karena tindakan kejahatan.

c. Hak Korban

Setiap hari masyarakat banyak memperoleh informasi mengenai berbagai peristiwa kejahatan melalui media massa. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan berbagai penderitaan atau kerugian bagi korban dan juga keluarganya. Untuk memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya

---

<sup>31</sup> *Ibid.* Halaman 45

kejahatan-kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya pre-emptif, preventif maupun represif dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten.<sup>32</sup>

Hak merupakan sesuatu yang bersifat pilihan (optional), artinya bisa diterima oleh pelaku bisa juga tidak, tergantung kondisi yang mempengaruhi korban baik yang sifatnya internal maupun eksternal. Tidak jarang ditemukan seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental atau materiil) akibat suatu tindak pidana yang menimpa dirinya, tidak mempergunakan hak-hak yang seharusnya dia terima karena berbagai alasan, misalnya perasaan takut di kemudian hari bahwa masyarakat akan tahu apa yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi dirinya maupun keluarganya) sehingga korban merasa lebih baik menyembunyikannya atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian dikarenakan khawatir prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat pada timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.<sup>33</sup>

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban atau keluarganya yang mempergunakan hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi korban atau keluarga korban kejahatan yang meliputi:

---

<sup>32</sup> Erwin Owan Hermansyah Soetoto. 2022. *Buku Ajar Viktimologi*. Madza Media: Bojonegoro. Halaman 36

<sup>33</sup> *Ibid.* Halaman 37

1. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya seperti Negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah ganti kerugian korban kejahatan;
2. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;
3. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;
4. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;
5. Hak untuk memperoleh kembali hak (harta) miliknya;
6. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;
7. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;
8. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan kejahatan yang menimpa korban;
9. Hak atas kebebasan pribadi/kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor telepon atau identitas korban lainnya.

## 5. Eksploitasi

### a. Pengertian Eksploitasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian eksploitasi adalah pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, penghisapan, pemerasan atas diri orang lain yang merupakan tindakan tidak terpuji. Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan anak.<sup>34</sup> Pengertian Eksploitasi adalah segala bentuk upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk melakukan penggalian-penggalian potensi yang terdapat pada suatu objek, baik itu berupa sumber daya alam maupun yang lainnya demi kepentingan (pemenuhan kebutuhan) sekelompok/banyak orang. Contoh: eksploitasi hutan, eksploitasi anak, eksploitasi hewan dan sebagainya

---

<sup>34</sup> Zainal Asikin, 2004. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada,) Halaman.2

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan . Defenisi eksploitasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya. Eksploitasi anak dibawah umur berarti mengeksploitasi anak untuk melakukan tindakan yang menguntungkan pada segi ekonomi, sosial ataupun politik tanpa memandang umum anak yang statusnya masih hidup dimasa kanak-kanaknya.<sup>35</sup>

Pengertian eksploitasi anak adalah segala bentuk upaya / kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang terhadap anak (setiap orang baik itu laki-laki atau perempuan dengan usia masih dibawah 18 tahun) dengan pemanfaatan fisik maupun psikis yang menguntungkan bagi orang/kelompok tersebut dan menimbulkan kerugian bagi si anak.

Eksploitasi anak oleh orang tua atau pihak lainnya, yaitu menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi ekonomi atau seksual terhadap anak (Pasal 76I UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak).

---

<sup>35</sup> Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang.)  
Halaman 163

Dengan demikian, jelaslah bahwa eksploitasi anak merupakan tindakan tidak terpuji, karena tindakan eksploitasi anak telah merampas hak-hak anak, seperti mendapatkan kasih sayang dari orang tua, pendidikan yang layak, dan sarana bermain yang sesuai dengan usianya. Selain itu, eksploitasi pada anak dapat berdampak pada gangguan fisik maupun psikologis anak. Gangguan pada anak juga dapat berdampak panjang pada masa depan anak yang kurang dapat membedakan antara yang benar dan yang salah karena rendahnya tingkat pendidikan anak yang dieksploitasi.<sup>36</sup>

b. Macam-macam Eksploitasi Anak

1. Eksploitasi Fisik

Eksploitasi fisik adalah penyalahgunaan tenaga anak untuk dipekerjakan demi keuntungan orangtuanya atau orang lain seperti menyuruh anak pada pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya belum dijalannya. Dalam hal ini, anak-anak dipaksa bekerja menggunakan segenap tenaganya dan juga mengancam jiwanya. Tekanan fisik yang berat dapat menghambat perawakan atau fisik anak-anak hingga 30% karena mengeluarkan cadangan stamina yang harus bertahan hingga dewasa. Oleh sebab itu, anak-anak sering mengalami cedera fisik yang bisa diakibatkan oleh pukulan, cambukan, luka bakar, lecet dan goresan, atau

---

<sup>36</sup> Shofiyul Fuad Hakiki. 2015. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Skripsi)*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Halaman . 55

memar dengan berbagai tingkat penyembuhan, fraktur, luka pada mulut, bibir rahang dan mata.<sup>37</sup>

## 2. Eksploitasi Sosial

Eksploitasi sosial adalah segala sesuatu yang dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini dapat berupa katakata yang mengancam atau menakut-nakuti anak, penghinaan anak, penolakan anak, menarik diri atau menghindari anak, tidak memperdulikan perasaan anak, perilaku negatif pada anak, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk perkembangan emosi anak, memberikan hukuman yang ekstrim pada anak seperti memasukkan anak pada kamar gelap, mengurung anak dikamar mandi, dan mengikat anak.<sup>38</sup>

## 3. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual adalah keterlibatan anak dalam kegiatan seksual yang tidak dipahaminya. Eksploitasi seksual dapat berupa perlakuan tidak senonoh dari orang lain, kegiatan yang menjurus pada pornografi, perkataan-perkataan porno, membuat anak malu, menelanjangi anak, prostitusi anak, menggunakan anak untuk produk pornografi dan melibatkan anak dalam bisnis prostitusi. Eksploitasi seksual dapat menularkan penyakit HIV/AIDS atau penyakit seksual lainnya kepada anak-anak biasanya “dijual” untuk pertama kalinya saat masih perawan, sedangkan Bellamy

---

<sup>37</sup> *Ibid.*Halaman 58

<sup>38</sup> *Ibid*

(dalam Nachrowi, 2004) menyebutkan dampak secara umum, yaitu merusak fisik dan psikososial.<sup>39</sup>

#### 4. Eksploitasi Ekonomi

Adalah pemanfaatan anak-anak secara tidak etis dengan mempekerjakan mereka secara paksa demi mendapatkan keuntungan secara ekonomi baik berupa uang ataupun yang setara dengan uang.

Eksploitasi anak yang marak terjadi adalah dalam bentuk pengiriman buruh migran perempuan, pengiriman Pekerja Rumah Tangga (PRT), eksploitasi seksual, perbudakan, pengantin pesanan, pekerja anak, pengambilan organ tubuh, adopsi anak, dan penghambaan. Modus-modus yang digunakan untuk mengeksploitasi:<sup>40</sup>

1. Perekrut membangun kedekatan psikologis dengan mengajak teman sebaya
2. Perekrut mendekati korban menggunakan media sosial
3. Perekrut mendekati anggota keluarga korban dan membujuk pihak keluarga untuk mengizinkan korban bekerja atau menikah
4. Perekrut menyepakati sejumlah uang dengan keluarga korban namun pembayaran tidak dilakukan secara lunas
5. Korban memperoleh fasilitas yang cukup mewah yang kemudian menjadi hutang
6. Korban ditawari program beasiswa atau program pelatihan keahlian yang menggiurkan
7. Korban ditawari pekerjaan dengan gaji yang sangat tinggi dan syarat yang mudah

---

<sup>39</sup> *Ibid*

<sup>40</sup> Teguh Suhendro Dkk.2021. Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang. International Organization for Migration (IOM) Indonesia: Jakarta. Halaman 34

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAAN**

##### **A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Mengemis Dilakukan Anak Dibawah Umur Di Kota Medan**

Banyaknya jumlah pengemis yang semakin meningkat menandakan bahwa masih terdapat kemiskinan di berbagai daerah. Selain itu juga kebutuhan hidup manusia yang semakin kompleks yang telah membutuhkan manusia untuk mencari penghasilan dengan segala cara tanpa usaha yang keras, salah satunya adalah dengan mengemis. Karena mengemis merupakan suatu kegiatan yang mudah untuk dilakukan dan dapat menghasilkan uang dalam waktu singkat, serta tidak membutuhkan modal yang banyak dan dapat dilakukan kapanpun dan di manapun.

Pengemis dan anak jalanan sangat mudah dijumpai di berbagai kota, salah satunya Kota Medan. Kota Medan merupakan salah satu kota besar dan sebagai Ibu Kota di Sumatera Utara dan kota budaya terlebih lagi sebagai pusat perekonomian masyarakat, sehingga membuat masyarakat sekitar dan masyarakat dari luar kota berdatangan untuk mencari nafkah dengan keahlian yang dimilikinya, misal berdagang, kerja kantoran dan tukang becak.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan bahwa Kota Medan ibarat gula bagi para pengemis karena banyak kegiatan ekonomi yang berputar. Oleh karenanya jumlah pengemis di kota Medan banyak dikarenakan sebagai Ibu

Kota Sumatera Utara yang dimana banyak masyarakat yang melakukan Urbanisasi dengan harapan untuk mengubah hidup lebih baik di kota besar.<sup>41</sup>

Para pendatang yang tidak memiliki bekal keahlian dan kemampuan untuk bertahan hidup di kota, akan kalah bersaing dengan mereka yang memiliki keahlian. Untuk memenuhi kebutuhan hidup akan terasa sulit sehingga mereka akan tergolong sebagai masyarakat miskin di perkotaan. Masyarakat miskin di perkotaan cenderung bekerja di sektor informal, seperti pedagang asongan, tukang parkir, pemulung, penjaja koran dan mengemis.

Faktor yang menyebabkan kegiatan mengemis adalah karena terlilit masalah ekonomi. Ketika ekonomi menjadi sulit dan menyesakkan, kesadaran seseorang untuk berbuat hal yang tidak wajar akan berkurang bahkan hilang. Dan ketika kesadaran diri tersebut berkurang atau hilang, maka akan menciptakan pemikiran yang aneh dan tidak terpuji. faktor yang menyebabkan seseorang untuk mengemis adalah karena faktor ketidakberdayaan, kefakiran dan kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena mereka memang tidak memiliki gaji tetap, santunan-santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan yang lain. Sementara mereka sendiri tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang.

Menurut Haryanto penyebab yang terjadi adanya pengemis adalah karena faktor internal dan Eksternal, faktor internal seperti Kemiskinan, rendahnya pendidikan, rendahnya keterampilan, sikap mental. Sedangkan faktor eksternal

---

<sup>41</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

seperti kondisi hidrologis, sarana prasarana fisik, akses informasi dan modal usaha, kondisi primisif masyarakat kota, kelemahan penanganan Pengemis di kota.<sup>42</sup>

HS, Y. T., & Kristian, I. berpendapat bahwa terjadinya gelandangan dan pengemis dapat dibedakan menjadi dua faktor penyebab yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal seperti sifat-sifat malas, tidak mau bekerja, mental yang tidak kuat, adanya cacat fisik ataupun cacat psikis. Sedangkan faktor eksternal seperti faktor sosial, kultural, ekonomi, pendidikan, lingkungan, agama dan letak geografis. Secara umum terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis menurut Sudilarsih sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Tingginya tingkat kemiskinan yang menyebabkan seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar dalam menjangkau pelayanan umum sehingga tidak dapat menyeimbangkan kehidupan pribadi maupun keluarga secara layak.
2. Dengan rendahnya tingkat pendidikan dapat menjadi kendala seseorang untuk memperoleh pekerjaan yang layak.
3. Kurangnya keterampilan dan skill kerja dapat menyebabkan seseorang tidak dapat memenuhi tuntutan pasar kerja.
4. Faktor sosial budaya, hal ini didukung oleh lingkungan sekitar dan para pemberi sedekah. Terdapat beberapa faktor sosial budaya yang mempengaruhi seseorang menjadi gelandangan dan pengemis, yaitu:
  - a. Rendahnya harga diri pada seseorang, mengakibatkan tidak ada rasa malu untuk meminta-minta.
  - b. Sikap pasrah pada nasib, menganggap bahwa kemiskinan dan kondisi mereka sebagai gelandangan dan pengemis adalah nasib yang tidak bisa diubah, sehingga tidak ada kemauan untuk melakukan perubahan.
  - c. Kebebasan dan kesenangan hidup menggelandang, ada kenikmatan tersendiri bagi sebagian besar gelandangan dan pengemis yang hidup menggelandang, karena mereka merasa tidak terikat oleh aturan atau

---

<sup>42</sup> Salsabilillah Putri Rizaldi. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Riau. Halaman 16

<sup>43</sup> *Ibid*

norma yang kadang-kadang membebani mereka, sehingga mengemis menjadi salah satu mata pencaharian yang tetap.

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan <sup>44</sup> menjelaskan bagi pengemis anak, kegiatan mengemis merupakan kegiatan yang bisa menghasilkan uang, penghasilan pengemis anak dalam sebulan sekitar Rp 2.000,000± Rp 4.000,000, penghasilan tersebut biasanya diserahkan sebagian kepada orang tua si anak dan sebagian lagi disimpan sendiri. Selain itu bagi pengemis anak, kegiatan mengemis merupakan kegiatan yang bisa digunakan untuk bermain. Dalam hal bermain, pengemis anak juga bisa melakukannya di tempat istirahat ketika mengemis, yakni di sekitar emperan toko atau di bangunan kosong dan area parkir. Bagi sebagian pengemis anak, kegiatan mengemis juga merupakan suatu kegiatan untuk membantu orang tua, karena pengemis anak merasa bahwa penghasilan orang tua mereka yang tidak dapat mencukupi kebutuhan sehingga pengemis anak pun akhirnya melakukan kegiatan mengemis.

Pengemis merupakan arti dari seseorang yang mencari uang dengan cara meminta- minta kepada orang lain. pengemis juga diidentikkan sebagai golongan miskin yang tidak berharta, kekurangan dalam memenuhi kebutuhan. Begitu pula yang dianggap seseorang miskin yaitu identik dengan gelandangan pengemis dan lain sebagainya. Namun kemiskinan mempunyai banyak segi dan dimensi. Mulai yang bersifat material sampai segi rohaniah. Sehingga tidak mudah untuk

---

<sup>44</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal Senin 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

menemukan tolak ukur yang tepat mengenai kemiskinan dari sosok pengemis tersebut.<sup>45</sup>

Ada beberapa pendapat ahli yang menjadi faktor-faktor anak melakukan mengemis di depan umum antara lain: Ndraha mengemukakan pendapat dari beberapa tokoh tentang definisi budaya, diantaranya:<sup>46</sup>

- a. Burnett berpendapat bahwa “*Culture or civilization, take in its wide technographic sense, is that complex whole which includes knowledge, belief, art, morals, law, custom and any other capabilities and habits acquired by men as a member of society.*”. (Budaya mempunyai pengertian teknografis yang luas, meliputi ilmu pengetahuan, keyakinan/percaya, seni, moral, hukum, adat-istiadat, dan berbagai kemampuan dan kebiasaan lainnya yang didapat sebagai anggota masyarakat).
- b. Sathe berpendapat bahwa “*Culture is the set of important assumption (opten unstated) that members of a community share in common.*”(Budaya adalah seperangkat asumsi penting yang dimiliki bersama anggota masyarakat).
- c. Schein berpendapat bahwa budaya adalah suatu pola asumsi dasar yang diciptakan, ditemukan, atau dikembangkan oleh kelompok tertentu sebagai pembelajaran untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi internal yang resmi dan terlaksana dengan baik.
- d. Hofstede dalam Ali mengatakan bahwa budaya sebagai nilai (*values*) dan kepercayaan (*beliefs*) yang memberikan orang-orang suatu cara pandang terprogram (*programmed way of seeing*). Dengan demikian budaya merupakan suatu cara pandang yang sama bagi sebahagian besar orang.
- e. Pheyse mengatakan bahwa budaya sebagai nilai-nilai sebagai segala sesuatu yang dimuliakan (*esteemed*), dijunjung (*prized*), atau dihargai (*appreciated*) dalam budaya tersebut.

Bentuk atau wujud dari pengertian budaya dapat dilihat dalam tiga hal, yaitu : Pertama bahwa budaya itu abstrak (ideal), budaya itu merupakan kepercayaan, asumsi dasar, gagasan, ide, moral, norma, adat istiadat, hukum atau peraturan; Kedua budaya itu berupa sikap yang merupakan pola perilaku atau

---

<sup>45</sup> Indah Permata Sari Dkk. *Pengaruh Budaya Terhadap Perilaku Pengemis Anak Di Kecamatan Kamal-Kab. Bangkalan* Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis Vol 1 No. 1 Tahun 2014. Halaman 66-67

<sup>46</sup> *Ibid* Halaman 67

kebiasaan dari kegiatan manusia dalam lingkungan komunitas masyarakat, yang menggambarkan kemampuan beradaptasi baik secara internal maupun eksternal; Ketiga budaya itu nampak secara fisik yang merupakan bentuk fisik dari hasil karya manusia.

Menurut Ali budaya didalam mengemis mempunyai 3 indikator yaitu:

- a. Etnografis yaitu suatu budaya dengan melihat berbagai hal menyangkut keberadaan komunitas pengemis, khususnya menyangkut persepsi mereka tentang profesi mengemis.
- b. Sosialisasi yaitu mengukur suatu budaya dengan melihat bagaimana proses sosialisasi nilai itu terjadi baik pada lingkup keluarga maupun di dalam lingkup masyarakat (komunitas) yang lebih luas. Oleh karena itu budaya lingkungan dan keluarga merupakan yang sangat berpengaruh terhadap perilaku pengemis anak.
- c. Modus operandi yaitu suatu budaya dengan melihat praktek mengemis, serta jaringan antara pengemis yang ada di desa tersebut. Banyak cara yang dilakukan pengemis ketika mengemis baik secara individual ataupun kelompok. Oleh karena itu, bentuk mengemis merupakan cara yang sangat berpengaruh terhadap perilaku pengemis anak.

Budaya mengemis dilakukan karena di benak mereka tidak ada jalan lain untuk memenuhi kebutuhan hidup kecuali dengan mengemis. Setidaknya ada empat faktor yang mempengaruhi diri mereka sehingga menjalani profesi mengemis yaitu kondisi alam yang gersang, lemahnya sektor ekonomi (akses dan permodalan), pendidikan dan stereotype. ketidakmampuan individu dimungkinkan karena faktor-faktor psikologis seperti keadaan psikis yang miskin, sikap dan nilai-nilai yang salah, persepsi yang miskin dan tidak realistis, kebodohan dan kurang keahlian. Sedangkan situasi ketidakmampuan misalnya kurangnya sumber daya dan kesempatan di dalam masyarakat, seperti keterbatasan lapangan kerja. Paling tidak, keberadaan budaya kemiskinan sangat ditentukan oleh konteks di

mana masyarakat miskin menjadi bagian dalam sistem sosial. Budaya mengemis terjadi karena adanya turun-temurun serta dijadikan suatu mata pencaharian.<sup>47</sup>

Hubungan antara budaya dengan perilaku pengemis anak. Sesungguhnya ada banyak faktor yang menyebabkan anak-anak terjerumus dalam kehidupan di jalanan, misalnya menjadi pengemis, seperti : orang tua membawa dan menyuruh anaknya untuk meminta- minta kepada orang lain dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan kehidupan lingkungan masyarakat (faktor lingkungan). Kombinasi faktor tersebut seringkali memaksa anak- anak untuk mencari nafkah atau hidup mandiri di jalanan. Hal tersebut dilakukan secara turun-temurun, sehingga dijadikan suatu kebudayaan disuatu daerah pedesaan ataupun perkotaan. Kadangkala pengaruh teman atau kerabat juga ikut menentukan keputusan untuk hidup di jalanan. Pada batas-batas tertentu, memang tekanan kemiskinan merupakan kondisi yang mendorong anak-anak hidup di jalanan. Namun bukan berarti kemiskinan merupakan salah satunya faktor determinan yang menyebabkan anak lari dari rumah dan terpaksa hidup di jalanan. Kebanyakan anak bekerja di jalanan bukanlah atas kemauan sendiri melainkan sekitar 60% diantaranya karena dipaksa oleh orang tuanya.<sup>48</sup>

Berdasarkan Hasil Wawancara Dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan Kegiatan mengemis yang dilakukan di perkotaan terkhususnya di kota Medan tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, melainkan juga anak-anak. faktor yang menyebabkan kegiatan mengemis adalah karena terlilit masalah ekonomi. Ketika ekonomi

---

<sup>47</sup> *Ibid* Halaman 68

<sup>48</sup> *Ibid* Halaman 69

menjadi sulit dan menyedihkan, kesadaran seseorang untuk berbuat hal yang wajar akan berkurang bahkan hilang. Dan ketika kesadaran diri tersebut berkurang atau hilang, maka akan menciptakan pemikiran yang aneh dan tidak terpuji. faktor yang menyebabkan seseorang untuk mengemis adalah karena faktor ketidakberdayaan, kefakiran dan kemiskinan yang dialami oleh orang-orang yang mengalami kesulitan untuk mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Karena mereka memang tidak memiliki gaji tetap, santunan-santunan rutin atau sumber-sumber kehidupan yang lain. Sementara mereka sendiri tidak memiliki keterampilan atau keahlian khusus yang dapat mereka manfaatkan untuk menghasilkan uang. dapat disimpulkan bahwa faktor yang dapat menyebabkan seseorang mengemis adalah karena faktor ekonomi. Faktor ekonomi merupakan faktor utama yang dapat menyebabkan seseorang memilih mengemis. Karena masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi rendah akan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dari itu sebagian masyarakat lebih memilih jalan pintas untuk memenuhi kebutuhan salah satunya dengan mengemis.<sup>49</sup>

Undang-Undang perlindungan anak disebutkan khusus untuk pengertian anak yaitu seseorang anak yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berbeda dengan Undang-Undang Kesejahteraan Anak yang memandang bahwa tingkat dewasa seorang anak dengan mempertimbangkan kematangan anak, Undang-Undang Perlindungan anak tampaknya melihat lebih luas tentang definisi anak-anak. Sementara itu pada Undang-Undang

---

<sup>49</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal Senin 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

Perlindungan Anak disebutkan bahwa orang tuanya adalah ayah dan/atau ibu Biologis, ayah dan/atau ibu tiri dan ayah dan/atau ibu angkat. Lalu dijelaskan hak asuh itu ada pada orang tua dalam memberikan anak pendidikan, gizi, memelihara, melindungi dan mengembangkan anak sesuai dengan kepercayaan dan agama yang dianutnya dan kemampuan, bakat serta minatnya.<sup>50</sup>

Eksplorasi tenaga kerja anak adalah perbuatan yang merugikan anak. Perilaku ini tidak langsung mempengaruhi moral dan pikiran anak-anak, serta mendorong anak untuk lebih cepat untuk mencapai kedewasaan. Sementara itu, anak-anak adalah makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain dalam membantu mengembangkan keterampilan. Anak-anak sangatlah berbeda dengan orang dewasa, anak-anak cenderung belajar lebih mudah dengan contoh-contoh yang diterima bukan aturan wajib yang memaksa. Eksploitasi pekerja anak ini bisa mempengaruhi anak-anak yang menjadi korban, sehingga hal tersebut menjadikan anak cepat matang baik dalam berpikir tentang kehidupan dan masa depan serta seksualitasnya. Anak yang terlalu cepat dapatkan informasi itu seharusnya tidak cocok untuk mereka konsumsi. Akibatnya, anak-anak menjadi korban eksploitasi ini tidak lagi memiliki kepolosannya. Mereka tidak punya lagi kepolosan yang selayaknya anak-anak seusianya, tetapi mereka cenderung lebih nakal untuk membicarakan hal-hal yang pantas dibahas oleh orang dewasa,

---

<sup>50</sup>Muh. Fauzan Khibra. *Eksploitasi Anak Usia Dibawah Umur Sebagai Pengemis Di Lampu Merah Di Kota Makassar*. Jurnal Comserva Volume 2 No. 1 Mei 2022 (164-171). Halaman 167

bahkan diri mereka sendiri tidak ragu untuk menggunakan kata-kata kotor, serta bersikap kasar.<sup>51</sup>

## **2. Peran Dinas Sosial Kota Medan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindakan Mengemis Di Depan Umum**

Istilah dan pengertian negara hukum, istilah *rechtsstaat* yang diterjemahkan sebagai negara hukum menurut Philipus M.Hadjon mulai populer di Eropa sejak abad ke-19, meski pemikiran tentang hal itu telah lama ada. Cita negara hukum itu untuk pertama kalinya dikemukakan oleh Plato dan kemudian pemikiran tersebut dipertegas oleh Aristoteles. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil dan kesusilaanlah yang menentukan baik atau buruknya suatu hukum. Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Aristoteles menyatakan. Aristoteles juga mengemukakan tiga unsur dari pemerintahan berkonstitusi:<sup>52</sup>

*Pertama, pemerintah dilaksanakan untuk kepentingan umum. Kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang mengesampingkan konvensi dan konstitusi. Ketiga, pemerintah berkonstitusi yang dilaksanakan atas kehendak rakyat*

---

<sup>51</sup> *Ibid* Halaman

<sup>52</sup> John Kenedi. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)* Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol. 2, No. 1, 2017. Halaman 16

Menurut A.V.Dicey yang merupakan pemikir negara hukum abad ke 19 yang berasal dari negara Inggris mengemukakan bahwa ada tiga ciri utama negara hukum dengan pemikiran mengenai *rule of law* sebagai berikut:<sup>53</sup>

a. *Supremacy of Law atau Supremasi*

Hukum Supremasi hukum di Inggris tidak bisa ditawar-tawar dan diperjuangkan lebih awal jika dibandingkan dengan negara-negara barat lainnya. Negara Inggris diatur oleh hukum, sehingga seseorang hanya mungkin dihukum karena melanggar hukum bukan karena hal-hal lain. Hak Kebebasan seorang warga terjamin oleh hukum, artinya tidak seorangpun boleh dipenjarakan atau ditahan tanpa adanya dasar hukum atau hukum yang dilanggar.

b. *Equality Before The Law*

Semua warga negara baik selaku pribadi maupun pejabat negara tunduk pada hukum yang sama dan diadili ke pengadilan yang sama. Negara Inggris tidak mengenal adanya pengadilan khusus tetapi pejabat negara seperti dalam sistem hukum Eropa Kontinental berupa Pengadilan Administrasi.

c. *Constitution Based on Individual Right*

Konstitusi negara Inggris tidak diciptakan sekaligus seperti konstitusi banyak negara lain, merupakan generalisasi keputusan-keputusan yang dibuat oleh hakim-hakim Inggris dan undang-undang yang dibuat khusus untuk melindungi hak-hak asasi dan kalau di negaranegara barat lainnya hak asasi dijamin dengan UUD atau Hukum Dasar yang merupakan sumber dari hak-hak asasi manusia sedangkan kalau di negara Inggris hak-hak asasi dan kebebasan dijamin dengan hukum-hukum biasa, kebiasaan ketatanegaraan ataupun dengan keputusan hakim.

Proses pembentukan kebijakan adalah serangkaian langkah yang diambil untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan mengimplementasikan kebijakan publik. Salah satu tahap awal dalam proses ini adalah penetapan agenda, yang melibatkan pemilihan isu-isu yang akan dibahas oleh pembuat kebijakan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai proses penetapan agenda:<sup>54</sup>

- a. Teori Penetapan agenda Teori penetapan agenda menyatakan bahwa media massa memiliki kekuatan untuk menentukan isu-isu yang dianggap

---

<sup>53</sup> *Ibid*

<sup>54</sup> Arafat.2023. *Kebijakan Publik; Teori Dan Praktik*. Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup: Malang . Halaman 18

penting dalam masyarakat. Media massa memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perhatian publik terhadap suatu isu tertentu dengan cara memberikan pemberitaan yang intens dan terus-menerus. Dengan demikian, media massa berperan dalam menentukan agenda kebijakan dengan memilih isu-isu yang akan menjadi perhatian utama publik dan pembuat kebijakan.

b. Langkah-langkah dalam Proses Penetapan Agenda

- 1) Identifikasi Isu: Langkah pertama dalam proses penetapan agenda adalah mengidentifikasi isu-isu yang membutuhkan perhatian dan tindakan dari pembuat kebijakan. Hal ini dapat dilakukan dengan memantau perkembangan sosial, ekonomi, politik, dan lingkungan di masyarakat.
- 2) Perumusan Isu: Setelah isu-isu diidentifikasi, langkah berikutnya adalah merumuskan dengan jelas masalah yang terkait dengan setiap isu. Proses ini melibatkan penelitian dan analisis untuk memahami akar permasalahan dan implikasinya
- 3) Pengaruh Media: Media massa memiliki peran penting dalam proses penetapan agenda. Mereka memilih isu-isu tertentu dan memberikan liputan yang luas untuk menarik perhatian publik. Media massa juga dapat mempengaruhi bagaimana isu-isu tersebut dipahami dan dipersepsikan oleh masyarakat.
- 4) Peran Kelompok Kepentingan: Kelompok-kelompok kepentingan juga dapat mempengaruhi proses penetapan agenda. Mereka menggunakan strategi lobi, advokasi, dan kampanye untuk mempromosikan isu-isu yang dianggap penting bagi mereka. Kelompok-kelompok ini dapat memobilisasi dukungan publik dan mempengaruhi pembuat kebijakan.
- 5) Pertimbangan Akademik dan Penelitian: Penelitian dan analisis akademik juga dapat mempengaruhi penetapan agenda. Temuan-temuan dari penelitian dapat memberikan dasar ilmiah untuk memperkuat urgensi dan pentingnya isu tertentu. Hasil penelitian dapat digunakan untuk mempengaruhi opini publik dan pembuat kebijakan.

Permasalahan utama yang masih dihadapi oleh pihak pemerintah Kota Medan yaitu Kota Medan bebas anak jalanan/ Pengemis yaitu kurangnya pemberian modal sosial yang nantinya akan dijadikan sebagai bekal anak tersebut dalam menghadapi persaingan kerja yang semakin berkembang pesat. Dinas sosial Kota Medan adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu yang berkenaan dengan masyarakat. Bahwa tertuang dalam Undang-Undang

Dasar 1945 pasal 34 ayat 1 mengamanatkan kewajiban negara untuk memelihara fakir miskin dan anak terlantar.

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan banyaknya dijumpai anak jalanan di perempatan lampu lalu lintas, warung-warung makan dan tempat-tempat umum lainnya, apalagi bulan Ramadhan anak jalanan seketika meningkat pesat. Jumlah anak jalanan didominasi anak-anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Aksi anak jalanan berkedok pakaian kusam, ada juga yang duduk di trotoar membawa karung, berpakaian badut meminta-minta kepada pengendara mobil maupun motor.<sup>55</sup>

Menurut Soraya peran merupakan aspek dinamis yang berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi dalam melaksanakan hak-hak dan kewajiban yang sesuai dengan kedudukannya. Misalnya, jika seseorang menjalankan peran tersebut dengan baik, maka dengan sendirinya akan terlihat berdampak baik seperti yang dijalankan pada keinginan lingkungannya. Peran diartikan sebagai tugas atau pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang, peran memiliki aspek-aspek sebagai berikut:<sup>56</sup>

- a. Peran meliputi norma-norma yang berkaitan dengan posisi atau kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peran dalam hal ini merupakan seikat peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran merupakan suatu konsep perihal yang berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku seseorang yang penting dalam struktur sosial masyarakat.

---

<sup>55</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal Senin 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

<sup>56</sup> Dewi Ayu Destiani Dkk. *Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Anak Pengemis Di Kota Baubau*. Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.4 No.3 Agustus 2023. halaman 558

Menurut Soraya, peran juga merupakan suatu kedudukan hukum yang meliputi tugas, fungsi, dan kewenangan aparaturnya dalam pelaksanaan tugas-tugasnya. Peran dalam hal ini terbagi menjadi:<sup>57</sup>

- a. Peran Normatif adalah peran yang dilakukan oleh suatu lembaga yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.
- b. Peran Ideal adalah peran yang dilaksanakan oleh sebuah lembaga dengan didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya dilakukan sesuai dengan kedudukannya di dalam suatu sistem.
- c. Peran Faktual adalah peran yang dilaksanakan oleh seseorang atau lembaga yang berdasarkan pada kenyataan di lapangan atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.

Kesadaran hukum atau rasa hukum yang hidup (*originair*) adalah sumber satu-satunya daripada hukum, demikian H. Krabbe salah seorang guru besar di Leiden dalam karangannya "*De Moderne Staat*". Dari semua hukum itu entah hukum undang-undang, hukum kebiasaan, hukum yang tidak tertulis, kesadaran hukum itulah yang merupakan basis daripada hukum. Undang-undang yang tidak berdasarkan basis tersebut adalah bukan hukum, ia tidak mempunyai kekuatan berlaku meskipun ia ditaati baik secara sukarela maupun karena terpaksa. Demikian fanatiknya ia membela kesadaran hukum sebagai sumber satu-satunya daripada hukum sehingga karangannya dicap sebagai konsep negara yang anarkhitis (*de anarchistische staatsidee*).<sup>58</sup>

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan adapun Peran

---

<sup>57</sup> *Ibid*

<sup>58</sup> Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat Dan Penegakan Hukum*. CV. PENERBIT QIARA MEDIA: Pasuruan. Halaman 66

dan Fungsi Dinas Sosial Kota Medan memiliki Visi yaitu Terwujudnya kesejahteraan sosial masyarakat sedangkan misi dari Dinas sosial Kota Medan antara lain:<sup>59</sup>

- a. Melaksanakan pelayanan yang berkualitas di bidang rehabilitasi sosial anak, rehabilitasi sosial penyandang disabilitas dan lanjut usia.
- b. Melaksanakan pelayanan yang berkualitas dibidang perlindungan dan jaminan sosial, yakni perlindungan sosial korban bencana alam, perlindungan sosial korban bencana sosial dan PPSDBS.
- c. Melaksanakan pelayanan yang berkualitas dibidang penanganan kemiskinan, kepahlawanan, pemberdayaan keluarga serta pemberdayaan kelembagaan sosial.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan Peran Dinas Kota Medan dalam menanggulangi pengemis yang dilakukan anak di bawah umur dengan penanganan yaitu: Pendataan merupakan salah satu langkah pertama Dinas Sosial Kota Medan untuk mengetahui jumlah pengemis yang ada di Kota Medan. Dinas Sosial memiliki peran penting untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial seperti masalah anak pengemis. Dalam penanganan anak pengemis, Dinas Sosial Kota Medan melakukan patroli di lampu merah dan tempat-tempat umum. Dinas Sosial Kota Medan menanyakan tempat tinggal, latar belakang keuangan, asal daerah, pekerjaan, status keluarga, dan yang terpenting mengumpulkan data tentang berbagai permasalahan. Dinas Sosial Kota Medan saat melakukan penangkapan dan selanjutnya dibawa ke kantor untuk melakukan pendataan dan diberikan pengarahan-pengarahan tentang larangan melakukan kegiatan mengemis di lampu merah. Pendataan hanya dilakukan saat terjadi kegiatan

---

<sup>59</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal Senin 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

patroli saja, pendataan ini menjadi rujukan Dinas Sosial Kota Medan terhadap naik turunnya angka anak pengemis di Kota Medan.<sup>60</sup>

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan Peran Dinas Kota Medan Kegiatan selanjutnya yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan setelah melakukan pendataan yaitu menggelar kegiatan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan yang di lakukan dengan cara kegiatan patroli ke tempat-tempat umum atau kawasan aktivitas menjadi anak pengemis tersebut. Pemantauan merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengamati perkembangan dan mengidentifikasi masalah-masalah pengemis anak anak, dengan cara melakukan patroli di tempat umum yang dilakukan oleh Tim. Bahwa usaha pemantauan yang dilakukan Oleh Dinas Sosial Kota Medan yaitu dengan cara menelusuri jalan-jalan yang ada di kota Medan, setelah melakukan patroli lantas ternyata masih ada yang tertangkap sedang melakukan aktivitasnya, maka akan dijaring atau ditangkap untuk selanjutnya ditindak lanjuti. Dinas Sosial Kota Medan melakukan pemantauan pada anak pengemis dengan berpatroli di jalan umum kota, bila menemukan anak pengemis akan di tindak lanjuti dengan mendata dan memberikan peringatan agar tidak mengemis.<sup>61</sup>

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan Selain

---

<sup>60</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal Senin 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

<sup>61</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal Senin 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

pemantauan, pemberian bimbingan adalah usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan untuk mengajak serta mendorong agar anak yang menjadi pengemis dapat menuju kondisi yang lebih baik sosial dan ekonominya. Dalam pemberian bimbingan ini dilakukan secara persuasif agar pengemis tidak merasa di paksa untuk pembentukan karakter dan perilakunya. Bimbingan berguna untuk memberikan ajakan kepada anak yang mengemis untuk merubah perilaku dan pola pikir kearah yang lebih maju serta perubahan karakter, cara pandang dan cara hidup kedepannya.

Program pembinaan khususnya bimbingan sosial kepada anak pengemis tersebut berupa program pengembangan perilaku, pembentukan karakter, agama, dan pola pikir dengan tujuan pembentukan karakteristik dan watak yang lebih baik dan maju. Pembimbingan dilakukan dengan cara mengajak perilaku kearah yang lebih baik kemudian dengan mengarahkan kepada perilaku dan pola pikir lebih maju, perilaku dan pola pikir anak pengemis yang dibina menjadi lebih matang dan baik, dan di tujukan kepada kondisi kehidupan mereka baik sosial maupun ekonomi yang lebih baik juga. Tahap pembimbingan yang dilakukan dengan mengubah perilaku malas dari para pengemis kemudian pola pikir untuk tidak merasa nyaman hidup di jalanan.

Program pembinaan anak yang mengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan belum mencapai hasil yang di harapkan biarpun secara pelaksanaan telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya tetapi hasil dari pembinaan khususnya bimbingan belum tercapai sebagaimana mestinya hal ini diketahui bahwa masih banyaknya anak yang mengemis yang memiliki keinginan

dan mindset untuk kembali kepada kehidupan di jalan dapat lebih menjanjikan dibandingkan dengan penyaluran hasil pembinaan. Hal ini tidak dapat serta merta menyalahkan pihak Dinas Sosial karena memang kondisi sosial dan psikologi dari individu juga dapat mempengaruhi hasil dari pembimbingan, maka dari hasil penelitian mengenai bimbingan secara keseluruhan diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat yaitu pembimbingan sosial dengan cukup baik.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan Selain pemantauan, pemberian bimbingan adalah usaha yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan untuk mengajak serta mendorong agar anak yang mengemis dapat menuju kondisi yang lebih baik sosial dan ekonominya. Dalam pemberian bimbingan ini dilakukan secara persuasif agar pengemis tidak merasa di paksa untuk pembetulan karakter dan perilakunya. Bimbingan berguna untuk memberikan ajakan kepada anak pengemis untuk merubah perilaku dan pola pikir kearah yang lebih maju serta perubahan karakter, cara pandang dan cara hidup kedepannya.<sup>62</sup>

Program pembinaan khususnya bimbingan sosial kepada anak pengemis tersebut berupa program pengembangan perilaku, pembentukan karakter, agama, dan pola pikir dengan tujuan pembentukan karakteristik dan watak yang lebih baik dan maju. Pembimbingan dilakukan dengan cara mengajak perilaku kearah yang lebih baik kemudian dengan mengarahkan kepada perilaku dan pola pikir

---

<sup>62</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal Senin 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

lebih maju, perilaku dan pola pikir anak yang mengemis dibina menjadi lebih matang dan baik, dan di tujukan kepada kondisi kehidupan mereka baik sosial maupun ekonomi yang lebih baik juga. Tahap pembimbingan yang dilakukan dengan mengubah perilaku malas dari para pengemis kemudian pola pikir untuk tidak merasa nyaman hidup di jalanan.

Program pembinaan anak pengemis yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Medan belum mencapai hasil yang di harapkan biarpun secara pelaksanaan telah dilakukan dengan sebagaimana mestinya tetapi hasil dari pembinaan khususnya bimbingan belum tercapai sebagaimana mestinya hal ini diketahui bahwa masih banyaknya anak pengemis yang memiliki keinginan dan mindset untuk kembali kepada kehidupan di jalan dapat lebih menjanjikan dibandingkan dengan penyaluran hasil pembinaan. Hal ini tidak dapat serta merta menyalahkan pihak Dinas Sosial karena memang kondisi sosial dan psikologi dari idividu juga dapat mempengaruhi hasil dari pembimbingan, maka dari hasil penelitian mengenai bimbingan secara keseluruhan diketahui bahwa Dinas Sosial Kota Medan telah melakukan fungsi pelayanan kepada masyarakat yaitu pembimbingan sosial dengan cukup baik.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan Dinas Sosial Kota Medan, setelah melakukan pemantauan, pengelolaan dan pemantauan terus menerus kegiatan patroli, harus melakukan kampanye dan sosialisasi tentang keberadaan peraturan sebagai pengikat dan larangan masyarakat untuk tidak memberikan uang di jalan. Kegiatan kampanye dilakukan melalui pertunjukan,

orasi dan pemasangan spanduk dan baliho untuk menghindari pemberian uang kepada anak pengemis. Sosialisasi dapat dilakukan melalui media atau secara tertulis.<sup>63</sup>

Sosialisasi yang digunakan dalam menangani anak yang mengemis adalah melalui media informasi cetak atau melalui pemasangan spanduk dan plakat yang menghimbau kepada masyarakat untuk tidak memberikan uang kepada pengemis jalanan. Penerapan sosialisasi untuk mengurangi atau mengatasi fenomena kehadiran mengemis juga dapat dilakukan melalui transmisi lisan, bahwa harus dihadirkan peraturan yang mengikat terkait larangan anak pengemis dan mengedukasi anak pengemis tentang penanggulangan anak jalanan oleh Dinas Sosial Kota Medan yaitu pelarangan aktivitas di dekat jalan fly over dan di bahu jalan untuk memberikan kesadaran dan pemahaman kepada anak pengemis.

Salah satu penanganan anak pengemis yang diberlakukan yaitu dengan cara mensosialisasikan atau larangan-larangan belum terdapat sanksi-sanksi yang dapat membuat jera anak pengemis agar tidak mengemis lagi. Seharusnya ada sanksi yang diberikan kepada anak pengemis bila kedapatan mengemis lagi. Sanksi tersebut seharusnya diterapkan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah dalam penanggulangan anak pengemis yang ada di Kota Medan.

### **3. Kendala Bagi Dinas Sosial Kota Medan Dalam Mencegah Terjadinya Tindakan Mengemis Yang Dilakukan Anak Di Bawah Umur Di Kota Medan**

Menurut Ashraf Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas

---

<sup>63</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal Senin 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah dengan kata lain upaya penanggulangan dapat dilakukan secara preventif dan refresif. Penanggulangan dilakukan kepada orang yang memiliki masalah sosial baik secara individu maupun kelompok, biasanya penanggulangan dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat yang turut serta dalam membantu tugas pemerintah tersebut. Salah satu contoh masalah sosial dalam melakukan penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu gelandangan dan pengemis.<sup>64</sup>

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang menjadi pusat perhatian oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk segera dilakukan penanggulangan ataupun penertiban. Menurut soetomo masalah sosial adalah sebuah gejala atau fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan bermasyarakat. Gelandangan dan pengemis merupakan masalah fenomena sosial yang tidak hanya menjadi pusat perhatian oleh pemerinta pusat dan pemerintah daerah, melainkan kehadiran gelandangan dan pengemis menjadi pusat perhatian oleh masyarakat. Adanya kehadiran gelandangan dan pengemis tidak dapat diterima oleh sebagian masyarakat, karena kehidupan ke 2 PPKS tersebut memiliki tantangan hidup yang membedakan dengan kehidupan masyarakat normal lainnya. fenomena masalah

---

<sup>64</sup> Repaldo Siburian. Upaya Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanggulangan Gelandangan & Pengemis Sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) di Pusat Kota Medan. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* Volume 2, Nomor 1, Agustus 2024, Halaman 120-126 E-ISSN: 3025-6704. halaman 120

sosial dengan kehadiran gelandangan dan pengemis selalu menjadi permasalahan sosial bagi daerah kota-kota besar.<sup>65</sup>

Gelandangan dan pengemis tidak memiliki hidup yang sejahtera dan tidak sesuai dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial bahwa kesejahteraan sosial terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup yang layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial. Untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi gelandangan, pengemis dan juga masyarakat yang resah terhadap kehadiran ke 2 PPKS tersebut. Dinas sosial Kota Medan melakukan penanggulangan terhadap gelandangan dan pengemis di daerah pusat kota.

Dinas sosial Kota Medan memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan gelandangan dan pengemis di Kota Medan terkhususnya di daerah pusat Kota Medan, hal ini menyesuaikan dengan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila di Kota Medan pada pasal 2 ayat 1 bahwa dilarang melakukan penggelandangan dan pengemis berkelompok atau perorangan atau dengan cara apapun dengan mempengaruhi atau menimbulkan belas kasihan pada orang lain. Pemerintah daerah Kota Medan memiliki tanggung jawab penuh dalam melakukan penanggulangan terhadap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial (PPKS) terkhusus kepada gelandangan dan pengemis.<sup>66</sup>

Pengawasan terhadap penanganan masalah gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara terprogram, terpadu, dan berkesinambungan. Salah satu

---

<sup>65</sup> *Ibid*

<sup>66</sup> *Ibid*.halaman 122

langkah penanggulangan yang dilakukan oleh dinas sosial Kota Medan dalam mengurangi angka populasi terhadap gelandangan dan pengemis adalah dengan melakukan rehabilitasi sosial terhadap gelandangan dan pengemis. Menurut Sri Yuni bahwa Rehabilitasi sosial yaitu suatu rangkaian kegiatan profesional yang bertujuan memecahkan masalah, menumbuhkan, memulihkan dan meningkatkan kondisi fisik, mental dan sosial agar dapat menjalankan fungsi sosialnya secara wajar. Maka dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi sosial adalah bentuk upaya yang diberikan kepada klien dalam membantu untuk mencari jalan keluar dari masalah-masalah sosial terhadap klien agar memiliki keberfungsian sosial dengan baik dan dapat melakukan aktivitas seperti biasanya.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan ada beberapa faktor penghambat Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan pencegahan Pengemis di jalanan yaitu Terbatasnya daya tampung rumah singgah milik Dinas Sosial Kota Medan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kendala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat salah satunya terbatasnya rumah singgah yang dimiliki. Rumah singgah ini digunakan untuk menampung para pengemis, dan juga penyakit masyarakat lainnya seperti gelandangan, anak terlantar, anak jalanan, ODGJ, dan lain sebagainya pasca razia. Rumah singgah milik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat hanya terdiri dari empat kamar dan fasilitas penunjang seperti beberapa kamar mandi, dan ruang tamu dan dapur. Adapun hal yang didapat bagi pengemis yang berada dirumah singgah adalah berupa makan,

minum, pakaian ganti, dan pelayanan kesehatan bagi mereka yang menderita sakit secara fisik maupun mental.<sup>67</sup>

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan Terbatasnya sarana penunjang pelaksanaan tugas Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Belum tersedianya sarana yang memadai membuat proses penanganan PMKS belum bisa terlaksanakan secara komprehensif. Sarana yang dimiliki oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan<sup>68</sup>

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan Minimnya sarana penunjang pelaksana tugas ini tentunya menjadi salah satu faktor yang menghambat kinerja aparatur Dinas Sosial kota Medan ini. Terlebih pada Rehabilitasi Sosial ini. Kendala fasilitas seperti motor roda dua yang sangat terbatas dalam jumlahnya sangat menyulitkan mobilitas dari petugas dalam misalnya penyaluran bantuan sosial, memonitoring dan mengawas proses penyaluran. Lalu dengan minimnya jumlah mobil operasional lapangan orang untuk mengantar atau menjemput pengemis seringkali berbenturan dengan kepentingan lain seperti dipakai untuk kegiatan penanganan orang terlantar, orang dengan gangguan jiwa atau PMKS lainnya. Selain itu juga pada keadaan sarana seperti lemari kayu, rak kayu, dan meja kerja yang telah rusak juga membuat

---

<sup>67</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal Senin 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

<sup>68</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal Senin 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

proses pekerjaan para pekerja di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat kurang efektif dan efisien Terbatasnya kuantitas aparatur sosial.<sup>69</sup>

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Terbatasnya kuantitas aparatur sosial Pekerja sosial pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat khususnya pada bidang perlindungan, jaminan, dan rehabilitasi sosial yang mana memiliki tugas salah satunya adalah penanganan pengemis hanyalah beberapa orang saja. Profesi pekerja sosial sering disalah artikan sebagai pekerjaan yang sifatnya kesukarelawanan sosial dan belum dipahami sebagai profesi yang memiliki tuntutan profesionalitas. Akan tetapi, pada saat ini jumlah pekerja sosial di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat di Kota Medan masih sangat minim.<sup>70</sup>

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan Terbatasnya anggaran Dana yang digunakan oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang di usulkan melalui Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) baik dari Kantor Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dirasa masih kurang dalam penunjang kegiatan operasional lapangan, pembinaan dengan pemberian keterampilan dan

---

<sup>69</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal Senin 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

<sup>70</sup>Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal Senin 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

modal usaha ataupun dipulangkan ke daerah asal. Tentu saja hal ini akan menghambat banyak upaya penanganan pengemis yang telah direncanakan.<sup>71</sup>

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan ada beberapa upaya yang dilakukan, Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan Upaya pencegahan Pengemis di Kota Medan yaitu dengan melakukan tindakan Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Medan melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya pengemis yang ada di Kota Medan. Upaya sebagaimana dimaksud dilakukan yaitu dengan Sosialisasi ditujukan kepada perseorangan, keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat dan organisasi yang berisikan materi mengenai larangan mengemis, dan juga larangan untuk memberikan uang kepada pengemis. Kegiatan ini dilakukan mengingat bahwa masih kurangnya pengetahuan dan informasi yang diterima oleh masyarakat khususnya tentang larangan mengemis dan memberikan uang atau barang kepada pengemis.<sup>72</sup>

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan Sosialisasi dilaksanakan dalam dua bentuk yang pertama adalah sosialisasi secara langsung, melalui kegiatan interaktif dan ceramah secara rutin sekali dalam sebulan. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan diberbagai tempat Umum, beberapa

---

<sup>71</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal Senin 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

<sup>72</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal Senin 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

panti pelayanan sosial, maupun di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri. Yang kedua, Dinas Sosial Kota Medan juga melakukan sosialisasi tidak langsung melalui media cetak dan media elektronik. Media sosial yaitu seperti Instagram, Facebook, dan website milik website Dinas Sosial Kota Medan. Kemudian juga melalui pemasangan plakat dan poster tentang himbuan tidak memberikan uang kepada pengemis dan juga larangan kegiatan mengemis yang dipasang di beberapa titik lokasi yang biasanya banyak dijumpai pengemis.<sup>73</sup>

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan Bantuan sosial adalah pemberian uang atau barang kepada Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Pemberian bantuan sosial melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat antara lain dengan penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan Asistensi Sosial bagi Lanjut Usia Terlantar (ASLUT).<sup>74</sup>

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan Upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan pencegahan Pengemis di Kota Medan yaitu Upaya Preventif yang dimaksud dengan upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Dinas Sosial Kota Medan untuk mencegah berkembang dan meluasnya jumlah penyebaran dan kompleksitas permasalahan penyebab adanya pengemis yang ada di Kota Medan

---

<sup>73</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal Senin 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

<sup>74</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal Senin 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan dengan memberikan bantuan sosial terhadap masyarakat miskin.<sup>75</sup>

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan Upaya Dinas Sosial Kota Medan dalam melakukan pencegahan Pengemis di Kota Medan yaitu Upaya Represif antara lain:

a. Razia

Razia terhadap pengemis di Kota Medan dilakukan oleh Satuan Petugas Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang dilaksanakan secara terorganisir dan berkala dengan sebutan Operasi Penyakit Masyarakat (Pekat). Dinas Sosial kota Medan tidak mempunyai wewenang secara sah dan langsung untuk melakukan penertiban, sehingga razia harus dilakukan oleh Satpol PP. Akan tetapi Dinas Sosial Kota Medan juga ikut andil dalam pelaksanaan razia yang dilaksanakan oleh Satpol PP dengan berperan untuk mendata dan melihat kondisi secara langsung dilapangan untuk bahan evaluasi terkait sebagai dasar penetapan strategi yang lebih baik dan efisien guna penanganan pengemis yang ada di Kota Medan kedepannya. Kegiatan tersebut dilaksanakan menyusuri berbagai tempat-tempat umum di Kota Medan seperti pasar, alun-alun, taman kota, terminal, persimpangan, maupun tempat-tempat lain yang diadakan oleh masyarakat.

---

<sup>75</sup> Berdasarkan Hasil Wawancara Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan Tanggal Senin 05 Mei 2025 Pukul 11.00 Wib

b. Penampungan Sementara

Setelah kegiatan razia dilakukan selanjutnya adalah tahap penampungan sementara untuk mengidentifikasi identitas pengemis secara lengkap dan kemudian diseleksi. Seleksi dimaksudkan untuk menetapkan kualifikasi pengemis dan sebagai dasar untuk menetapkan tindakan selanjutnya yang terdiri dari:

- 1) Dilepaskan dengan syarat; Bagi pengemis yang bersedia dan sanggup untuk membuat surat pernyataan yang berisi bahwa ia tidak akan mengulangi perbuatan mengemis, maka pengemis akan dipulangkan kembali.
- 2) Dikembalikan kepada orang tua/wali/keluarga/kampung halamannya; Hal ini berlaku untuk para pengemis yang masih dibawah umur. Pekerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa akan mengembalikan kepada orangtua/wali sesuai dengan data yang telah diperoleh. Sementara itu bagi pengemis yang berasal dari luar daerah Kota Medan juga akan dikembalikan kepada Dinas Sosial dari daerah asal pengemis tersebut berada.
- 3) Diberikan pelayanan kesehatan; Hal ini diperuntukkan untuk pengemis yang memiliki riwayat kesehatan baik kesehatan fisik maupun mental. Dinas Sosial Kota Medan akan bekerjasama dengan puskesmas setempat maupun dengan Dinas Kesehatan Kota Medan dan Dinas Kesehatan asal daerah pengemis.
- 4) Dimasukkan dalam Panti Dinas Sosial Bagi pengemis yang tidak bersedia menulis surat pernyataan tidak akan mengulangi

perbuatannya, maka Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Medan para pengemis tersebut ke Panti Dinas Sosial Kota Medan. Opsi ini juga berlaku bagi para pengemis yang sudah tertangkap atau terjaring razia untuk kedua kalinya atau lebih. Sebelum dibawa ke Panti Sosial Dinas Provinsi Sumatera Utara, para pengemis tersebut akan ditampung terlebih dahulu di Rumah Perlindungan Sosial milik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan yang bertempat di Jalan Bunga Turi, Kecamatan Medan Tuntungan Kota Medan, Sumatera Utara.

#### 5) Upaya Rehabilitatif

Rehabilitasi adalah restorasi (perbaikan, pemulihan) pada normalitas, atau pemulihan menuju status yang paling memuaskan terhadap individu yang pernah menderita satu penyakit mental. Dalam konteks ini bisa disimpulkan bahwa usaha rehabilitasi sosial merupakan proses refungsionalisasi dalam tata kehidupan masyarakat dan peningkatan taraf kesejahteraan sosial pengemis yang dilaksanakan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar. Sasaran usaha rehabilitasi sosial bagi para pengemis dan kegiatannya dilakukan untuk memperoleh penghidupan dan kehidupan yang layak dan bermartabat oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara dengan beberapa cara yaitu:

a. Bimbingan mental spiritual

Bimbingan mental spiritual oleh Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan dilakukan secara rutin satu kali dalam seminggu pada hari Jumat. Kegiatan ini biasanya dilakukan melalui kerjasama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, dengan tokoh agama setempat, maupun bekerjasama dengan organisasi keagamaan lainnya. Pelaksanaannya melalui ceramah, maupun kegiatan agama lain seperti membaca kitab suci dari agama masing-masing pengemis. Kegiatan ini dilaksanakan di Mushola milik Dinas Sosial Kota Medan bagi umat muslim, sedangkan bagi non muslim kegiatan ini dilaksanakan di aula serbaguna milik Dinas Sosial Kota Medan. Bimbingan mental spritual diartikan sebagai proses pemberian bantuan kepada individu agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan fitrahnya sebagai makhluk beragama berperilaku sesuai sesuai dengan nilai-nilai agama dan mengatasi setiap permasalahan kehidupannya melalui keyakinan, dan praktikpraktik ibadah agama yang dianut sehingga dapat terhindar dari sifat tercela sebagai langkah penanggulangan terhadap timbulnya sifat tercela yang memungkinkan munculnya potensi adanya tindak pidana.

b. Bimbingan Hukum

Bimbingan hukum adalah sebuah kegiatan yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Medan yang dilaksanakan rutin dalam empat

kali dalam sebulan. Dalam hal ini Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan di Kota Medan akan bekerjasama dengan pihak Kepolisian setempat dengan menggunakan metode ceramah yang menarik yang dilaksanakan di Aula serbaguna milik Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Medan. Bimbingan hukum dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan kesadaran kepada para pengemis akan pentingnya ketertiban dalam masyarakat yang salah satunya dilaksanakan dengan cara tidak melakukan kegiatan mengemis sesuai dengan hukum tertulis yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum tertulis tersebut misalnya tentang larangan mengemis dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 504 ayat (1) dan (2), lalu sampai pada. Selain itu juga diinformasikan mengenai jaminan kesejahteraan sosial bagi masyarakat yang tertuang pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 27 ayat (3), 28H ayat (3), dan pasal 34 ayat (2). Selain itu juga terdapat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

c. Bimbingan Keterampilan Kerja

Bimbingan keterampilan kerja adalah program layanan pendidikan dan pelatihan yang berorientasi pada pengembangan keterampilan agar memiliki kompetensi di bidang tertentu yang sesuai dengan peluang kerja yang dibutuhkan oleh dunia usaha atau dunia kerja. Bimbingan keterampilan kerja oleh Dinas Sosial Kota Medan diberikan dua kali dalam sebulan dengan bimbingan keterampilan kerja seperti menjahit, memasak, menyablon baju, membatik, sol sepatu, dan sebagainya. Dinas Sosial Kota Medan akan bekerjasama dengan beberapa personal yang diundang untuk memberikan pelatihan kepada para pengemis-pengemis tersebut. Tempat dari kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai dengan tema keterampilan kerja yang dilaksanakan. Jika memungkinkan dilaksanakan di aula milik Dinas Sosial Kota Medan, namun jika tidak memungkinkan maka bisa juga dilaksanakan di tempat dimana narasumber atau pelatih yang akan memberikan bimbingan keterampilan kerja tersebut. Pembinaan dan pelatihan merupakan salah satu hal yang dibutuhkan dan digunakan sebagai strategi yang digunakan untuk mengatasi masalah pengemis yang ada. Kurangnya bekal pendidikan dan keterampilan kerja membuat mereka kurang memiliki kesempatan untuk dapat bekerja. Bersamaan dengan diberikannya pelatihan dan pendidikan mereka juga diberikan keterampilan agar nantinya diharapkan dapat dipergunakan untuk melakukan usaha.

d. Penyalur Kerja

Dinas Sosial Kota Medan dalam penanganan pengemis ini salah satunya diwujudkan dalam bentuk penyaluran kerja yang bekerjasama dengan Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Kota Medan sebagai tempat penyaluran kerja bagi para pengemis. Penyaluran kerja tersebut antara lain adalah menjadi karyawan pemungut sampah, penyapu jalan raya dan taman perkotaan pemerintah, tukang kayu, pengrajin, pekerja mebel, reparasi handphone, bengkel, dan masih banyak lagi. Meskipun memperoleh upah sedikit, bentuk kerja seperti padat karya tampaknya agak membantu para pencari kerja. Penyaluran kerja dilaksanakan tidak menentu kepada para pengemis yang masih berada di rumah perlindungan sosial milik Dinas Sosial Kota Medan karena bergantung pada ketersediaan lapangan pekerjaan.

Bahwa berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Muhammad Idris sebagai Kepala Unit Lansia dan anak Di Kota Medan menjelaskan Faktor Penghambat Upaya Penanganan Pengemis oleh Dinas Sosial Kota Medan. Kendala Dinas Sosial Kota Medan salah satunya terbatasnya rumah singgah yang dimiliki. Rumah singgah ini digunakan untuk menampung para pengemis, dan juga penyakit masyarakat lainnya seperti gelandangan, anak terlantar, anak jalanan, ODGJ, dan lain sebagainya pasca razia. Adapun hal yang didapat bagi pengemis yang berada di rumah singgah adalah berupa makan, minum, pakaian

ganti, dan pelayanan kesehatan bagi mereka yang menderita sakit secara fisik maupun mental dan Terbatasnya sarana penunjang pelaksanaan tugas Dinas Sosial Kota Medan Belum tersedianya sarana yang memadai membuat proses penanganan belum bisa terlaksanakan secara komprehensif. Minimnya sarana penunjang pelaksana tugas ini tentunya menjadi salah satu faktor yang menghambat kinerja aparatur Dinas Sosial Kota Medan ini. Terlebih pada Rehabilitasi Sosial ini. Kendala fasilitas seperti motor roda dua yang hanya berjumlah enam sangat menyulitkan mobilitas dari petugas dalam misalnya penyaluran bantuan sosial, memonitoring dan mengawas proses penyaluran. Lalu dengan minimnya jumlah mobil operasional lapangan sejumlah dua orang untuk mengantar atau menjemput pengemis seringkali berbenturan dengan kepentingan lain seperti dipakai untuk kegiatan penanganan orang terlantar, orang dengan gangguan jiwa lainnya. Selain itu juga pada keadaan sarana seperti lemari kayu, rak kayu, dan meja kerja yang telah rusak juga membuat proses pekerjaan para pekerja di Dinas Sosial Kota Medan.

Serta masih kurang nya akan kesadaran sumber daya masyarakat Kota Medan terhadap larangan mengemis di tempat umum terlebih pengemis tersebut merupakan anak yang masih dibawah umur yang seharusnya mendapat kan perlindungan secara hukum atas hak nya sebagai anak.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa adapun yang menjadi faktor-faktor anak melakukan mengemis di karenakan ada beberapa faktor pemicu melakukan tindakan mengemis depan umum antara lain adalah faktor Ekonomi yang dimana orang tua tidak mencukupi kebutuhan dalam rumah tangga sehingga orang tua menyuuruh anak untuk mengemis, Faktor pendidikan karena orang tua yang kurang mampu dan anak yang malas untuk belajar dikarenakan membantu orang tua untuk memenuhi kebutuhan hidup, yang bisa berasal dari keluarga atau individu, dan Faktor lingkungan dikarenakan seseorang yang diwariskan menjadi pengemis oleh orang tua nya, tidak ada kenyamanan di rumah atau seorang anak yang diajak oleh temannya untuk mengemis. Pada hal ini Perlindungan dalam bentuk Preventif adalah upaya untuk mencegah terjadinya tindakan mengemis oleh anak dibawah umur dengan cara sosialisasi di masyarakat atau dengan tidak memberi pengemis uang serta pemberdayaan ekonomi keluarga.
2. Dinas Sosial Kota Medan sangat berperan untuk menanggulangi pengemis dan memberikan perlindungan Hukum yang terjadi di Kota Medan baik dengan cara preventif, repressif dan rehabilitatif yaitu melakukan penyuluhan dan bimbingan sosial dan melakukan pembinaan sosial seperti pembinaan mental, pemberian pembinaan keterampilan dan keterampilan dalam Upaya repressif yaitu dengan melakukan razia di pengemis baik di

jalan maupun di tempat umum dan upaya rehabilitatif yaitu upaya pencegahan dengan cara pengiriman ke panti anak atau panti disabilitas dan memberikan keterampilan pelatihan kepada pengemis yang terjaring dan upaya Represif guna menertibkan anak yang sudah berada dijalanan dengan penampungan dan pemberian bimbingan sosial sementara.

3. Adapun yang menjadi Kendala Dinas Kota Medan dalam menertibkan pengemis di kota medan adalah minimnya fasilitas seperti kendaraan, minimnya anggaran dana dan minimnya tempat penampungan dan juga serta kurangnya kesadaran Sumber Daya Manusia di Kota Medan terhadap permasalahan ini juga merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kota Medan.

## **B. Saran**

1. Berdasarkan permasalahan seperti yang sudah di uraikan diatas adalah seharusnya pemerintah kota medan melakukan sosialisasi di lampu merah atau pun ruang publik lainnya agar masyarakat tidak memberikan sejumlah uang kepada pengemis baik di lampu merah maupun di tempat umum dan bagi yang memberikan uang kepada pengemis maka diberikan sanksi denda.
2. Bahwa seharusnya Dinas Sosial kota Medan melakukan Razia lebih rutin setiap hari di tempat umum guna untuk mencegah pengemis yang masih tersebar di Kota Medan.
3. Kerjasama lintas sektoral dalam menangani keberadaan gelandangan dan pengemis di Kota Medan sangatlah penting. Koordinasi sektoral antara

Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Pamong Praja serta Pihak lembaga hukum yang berlaku seperti Kepolisian.

4. Pemerintah daerah harus membuat Peraturan Daerah yang lebih tegas secara implementasi nya kepada masyarakat yang mana hal ini dapat diharapkan menjadi salah satu bentuk usaha untuk mengurangi jumlah pengemis terlebih pengemis dibawah umur.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abintoro Prakoso. 2016. *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta: Laksbang,)
- Arafat.2023. *Kebijakan Publik; Teori Dan Praktik*. Pt. Literasi Nusantara Abadi Grup: Malang .
- Aroma Elmina Marta. 2020. *Kriminologi: Sebuah Pengantar* . Buku Litera : Yogyakarta
- Asni, 2020. *Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Hukum Indonesia (Pendekatan Integratif)* . Alauddin University Press: Makasar.
- Bambang Waluyo. 2011. *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*. Jakarta: Sinar Grafika
- Emelia Susanti Dkk.2018. *Hukum Dan Kriminologi*.Cv.Utama Raharja:Bandar Lampung
- Erwin Owan Hermansyah Soetoto. 2022. *Buku Ajar Viktimologi*. Madza Media: Bojonegoro
- Faisal. Dkk. 2023. *Pedoman dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan.: CV Pustaka Prima
- Ibrahim Fikma Edrisy.2023. *Kriminologi*.Pusaka Media:Bandar Lampung
- John Kenedi. 2020. *Perlindungan Saksi Dan Korban (Studi Perlindungan Hukum Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia)* Pustaka Pelajar: Yogyakarta
- Nur Solikin. 2019. *Hukum, Masyarakat dan Penegakan hukum*. CV. Penerbit Qiara Media: Pasuruan
- Nursariani Simatupang Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Cv. Pustaka Prima: Medan
- \_\_\_\_\_ . 2017. *Kriminologi (Suatu Pengantar)*. Cv. Pustaka Prima: Medan
- Romli. 2024. *Perlindungan Hukum*. CV. Doki Course and Training: Palembang
- Sahat Maruli. 2021. *Buku Ajar Kriminologi*. PT. Rajawali Buana Pusaka: Depok

Teguh Suhendro Dkk.2021. *Panduan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. International Organization for Migration (IOM) Indonesia: Jakarta

Wardah Nuronyah. 2022. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia* . Yayasan Hamjah Diha: Lombok Tengah

Zainal Asikin, 2004. *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada,)

### **B. Jurnal/Skripsi**

Shofiyul Fuad Hakiki. 2015. *Tinjauan Fiqh Jinayah Terhadap Eksploitasi Jasa Anak Dibawah Umur Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Skripsi)*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Salsabilillah Putri Rizaldi. *Analisis Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Pekanbaru*. Skripsi.Universiast Islam Negeri Riau

Dewi Ayu Destiani Dkk. *Peran Dinas Sosial Terhadap Penanggulangan Anak Pengemis Di Kota Baubau*.Jurnal Inovasi Penelitian. Vol.4 No.3 Agustus 2023. halaman 558

Indah Permata Sari Dkk. *Pengaruh Budaya Terhadap Perilaku Pengemis Anak Di Kecamatan Kamal-Kab. Bangkalan*. Jurnal Studi Manajemen Dan Bisnis Vol 1 No. 1 Tahun 2014

John Kenedi. *Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare)* Al-Imarah: Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam Vol. 2, No. 1, 2017.

Muh. Fauzan Khibra. *Eksploitasi Anak Usia Dibawah Umur Sebagai Pengemis Di Lampu Merah Di Kota Makassar*.Jurnal Comserva Volume 2 No. 1 Mei 2022 (164-171)

Repaldo Siburian Dkk. *Upaya Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penanggulangan Gelandangan & Pengemis Sebagai Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (Ppks) Di Pusat Kota Medan*. Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Volume 2, Nomor 1, Agustus 2024

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana: Pasal 504

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 6 Tahun 2003 tentang Larangan Gelandangan dan Pengemis Serta Praktek Susila



PEMERINTAH KOTA MEDAN  
**DINAS SOSIAL**

Jalan Pinang Baris No.114-B Medan Sunggal, Medan, Sumatera Utara 20127  
Laman [dissos@pemukomedan.go.id](mailto:dissos@pemukomedan.go.id), Pos-el [dinsosmedan@gmail.com](mailto:dinsosmedan@gmail.com)

Medan, 14 Mei 2025

Nomor : 000.9.1/0833  
Lampiran : -  
Perihal : Penyampain Pelaksanaan Riset

Kepada Yth,  
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan

di-

Tempat

Sehubungan dengan surat Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah Kota Medan Nomor.000.9/1705 tanggal 23 April 2025 tentang Surat Rekomendasi Riset an.Riski Mashur Halomoan Sagala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Sosial Kota Medan.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : Riski Mashur Halomoan Sagala  
NIM : 2006200452  
Jurusan : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara  
Judul : **"Perlindungan Hukum Bagi Anak Di Bawah Umur Yang Melakukan Tindakan Mengemis Di Depan Umum ( Studi Dinas Sosial Kota Medan )"**

Telah selesai melakukan riset pada tanggal 05 Mei 2025 di Dinas Sosial Kota Medan

Demikian disampaikan untuk urusan selanjutnya.



Ditandatangani secara elektronik oleh :  
Kepala Dinas  
Sosial,

Khoiruddin, S.Sos, SE, MM  
Pembina Utama Muda (I/Wc)  
NIP 197011171990071001

## PPKS ANAK 2024

## PPKS ANAK 2025

| NO | NAMA                     | TEMPAT/TGL/LAHIR               | UMUR     | JENIS KELAMIN |
|----|--------------------------|--------------------------------|----------|---------------|
| 1  | RISKI PANGSAORAN SIAGIAN | MEDAN 01/01/2007               | 17 TAHUN | L             |
| 2  | MUHAMMAD BONARDI         | MEDAN/19/09/2009               | 15 TAHUN | L             |
| 3  | ADITYA IRWANSYAH         | JL. INJEI KM 10.8 / 23-01-2007 | 17 TAHUN | LAKI-LAKI     |
| 4  | ADITYA IRWANSYAH         | JL. INJEI KM 10.8 / 23-01-2007 | 17 TAHUN | LAKI-LAKI     |
| 5  | RISKI PANGSAORAN SIAGIAN | MEDAN 01/01/2007               | 17 TAHUN | L             |
| 6  | RISKY AFRIANSYAH         | -                              | 14 TAHUN | L             |
| 7  | PELITA KASIH             | BATAM 07/12/2008               | 16 TAHUN | L             |
| 8  | RISKY SYAHPUTRA          | HELVETIA/31/12/2008            | 16 TAHUN | L             |
| 9  | REMONTA GINTING          | 2008                           | 16 TAHUN | L             |
| 10 | RASIDI                   | BINJAI/24/01/2007              | 17 TAHUN | L             |
| 11 | Rafly Ramadhan           | Jakarta, 06 Juni 2006          | 17 Thn   | L             |
| 12 | ALDI                     | 23 AGUSTUS 2009                | 15 TAHUN | L             |
| 13 | CLEO PATRA               | MEDAN/06/03/2010               | 14 TAHUN | L             |
| 14 | M. DANI RAMADHAN         | MEDAN/09/09/2007               | 17 TAHUN | L             |
| 15 | NURUL WAHYUNI            |                                | 9 TAHUN  | PEREMPUAN     |
| 16 | RIDO RAMADAN             | MEDAN, 26-06-2009              | 15 TAHUN | L             |
| 17 | FIRMANSYAH SIHOMBING     | MEDAN-31-12-2008               | 16 TAHUN | L             |
| 18 | Muhammad Fikir Tarigan   | Diski 29 Mei 2007              | 17 Tahun | L             |
| 19 | Neni                     | -                              | 13 Tahun | P             |
| 20 | HENDRIK SIJABAT          | MEDAN/26/01/2007               | 16 TAHUN | L             |
| 21 | STEF FAREL JUNIOR        | MEDAN/17/08/2007               | 17 TAHUN | L             |
| 22 | RAJA PUTRA PRATAMA LUBIS |                                | 12 TAHUN | L             |
| 23 | REYHAN SUHADA            | DESA LALANG/18/05/2007         | 16 TAHUN | L             |
| 24 | MUHAMMAD DAFFA ANGGARA   |                                | 8 TAHUN  | L             |
| 25 | YUDHA PRAYOGA            |                                | 9 TAHUN  | L             |
| 26 | MICHAEL SIMANJUTAK       | MEDAN 10/11/2019               | 4 TAHUN  | L             |
| 27 | S.BASTIAN                | 6/2/18                         | 6 TAHUN  | L             |
| 28 | ARIL                     | PEKANBARU/23/12/2020           | 3 TAHUN  | L             |
| 29 | M.FAHRU AKBAR BATE       | MEDAN/02/08/2018               | 6 TAHUN  | L             |
| 30 | ROY BASTIAN SITINJAK     | MEDAN/27/04/2013               | 10 TAHUN | L             |
| 31 | NOVAL GEOPANE            | MEDAN/30/11/2021               | 3 TAHUN  | L             |
| 32 | HARDIANSYAH PRATAMA      | MEDAN/27/04/2018               | 6 TAHUN  | L             |
| 33 | ALIF                     | 21/11/12                       | 11 TAHUN | L             |
| 34 | RAFI                     | 23/7/10                        | 13 TAHUN | L             |
| 35 | FAREL                    | BRASTAGI/17/08/2007            | 16 TAHUN | L             |
| 36 | RFB                      | Belawan /10/6/ 2008            | 13 Tahun | Laki-Laki     |
| 37 | IS                       | Medan /12 /2 /2007             | 14 Tahun | Laki-Laki     |
| 38 | MH                       | Belawan /12/6/2006             | 15 Tahun | Laki-Laki     |
| 39 | MSR                      | Medan/ 18 /9/ 2008             | 14 Tahun | Laki-Laki     |
| 40 | DBP                      | Belawan / 31 /1/ 2008          | 15 Tahun | Laki-Laki     |
| 41 | IH                       | Medan /12/ 03 /2015            | 8 Tahun  | Laki-Laki     |
| 42 | FS                       | Medan / 27 /9/ 2016            | 8 Tahun  | Laki-Laki     |
| 43 | AS                       | Medan / 13/8/ 2011             | 12 Tahun | Laki-Laki     |
| 44 | FL                       | Bukit Antara / 23 / 3 / 2011   | 12 Tahun | Laki-Laki     |
| 45 | YA                       | Medan / 13 / 05 / 2006         | 17 Tahun | Laki -Laki    |
| 46 | FA                       | Medan /26 /2/ 2006             | 17 Tahun | Laki -Laki    |
| 47 | MHD                      | Medan, 21/02/20109             | 15       | LAKI-LAKI     |
| 48 | M A R N                  | Medan, 12/09/2008              | 16       | LAKI-LAKI     |
| 49 | MPS                      | -                              | 16       | LAKI-LAKI     |
| 50 | Emina                    | -                              | 13 Tahun | P             |
| 51 | Anisa                    | -                              | 15 Tahun | P             |
| 52 | Evelyn                   | -                              | 9 Tahun  | P             |
| 53 | Vina                     | -                              | 16 Tahun | P             |
| 54 | Hiyan                    | -                              | 17 Tahun | L             |
| 55 | Febri                    | -                              | 8 Tahun  | P             |
| 56 | Jasmine                  | -                              | 6 Tahun  | P             |
| 57 | Yuni                     | -                              | 14 Tahun | P             |
| 58 | Marissa                  | -                              | 17 Tahun | P             |
| 59 | Cahaya                   | -                              | 6 Tahun  | P             |
| 60 | Sahwa                    | -                              | 9 Tahun  | P             |
| 61 | Jihan                    | -                              | 16 TAHUN | P             |
| 62 | Rika                     | -                              | 12 Tahun | P             |
| 63 | RIZAL ALFAISAH           | MEDAN/01/02/2021               | 3 TAHUN  | L             |
| 64 | ARMADA GINTING           | KABANJAHE/2011                 | 13 TAHUN | L             |
| 65 | TENGGU MUAMAR KADAVI     | MEDAN/04/12/2008               | 16 TAHUN | L             |

|     |                               |                                |          |           |
|-----|-------------------------------|--------------------------------|----------|-----------|
| 67  | M.RAYHAN JUANDI J             | MEDAN/01/2011                  | 13 TAHUN | L         |
| 68  | HARIYANTO                     | MEDAN/06/06/                   | 16 TAHUN | L         |
| 69  | MUHAMMAD RISDWAN              | MEDAN/05/06/2008               | 16 TAHUN | L         |
| 70  | BAGAS PRATAMA                 | MEDAN/2010                     | 14 TAHUN | L         |
| 71  | RAFLY ARDIANSYAH              | MEDAN/07/2007                  | 17 TAHUN | L         |
| 72  | ARMADA GINTING                | KABANJAHE/2011                 | 13 TAHUN | L         |
| 73  | TENGGU MUAMAR KADAVI          | MEDAN/04/12/2008               | 18 TAHUN | L         |
| 74  | ALAN FAZRI RISKI              | MEDAN/06/08/2009               | 15 TAHUN | L         |
| 75  | MUHAMMAD RAYHAN JUANDI J      | MEDAN/2011                     | 13 TAHUN | L         |
| 76  | HARIYANTO                     | MEDAN/06/06/                   | 16 TAHUN | L         |
| 77  | BONAR                         | -                              | 15 TAHUN | L         |
| 78  | RIDHO AL AKBAR                | SUNGGAL/25/07/2019             | 15 TAHUN | L         |
| 79  | DAME NAULI BASAH PANGABEAN    | MEDAN/24/12/2020               | 3 TAHUN  | L         |
| 80  | RODO SYAHPUTRA                | MEDAN/25/12/2013               | 12 TAHUN | L         |
| 81  | NIEL PANGARIBUAN              | MEDAN/10/05/2019               | 5TAHUN   | L         |
| 82  | JIMMY PUTRA ATMAJA            | -                              | 13 TAHUN | L         |
| 83  | ARBANI GIBRAN                 | MEDAN / 09-09-2017             | 7 TAHUN  | LAKI-LAKI |
| 84  | JANUAR KEVIN SIBURIAN         | MEDAN / 30-01-2008             | 16 TAHUN | LAKI-LAKI |
| 85  | ILHAM SAPUTRA PASARIBU        | 28 JULI 2017                   | 7 TAHUN  | LAKI-LAKI |
| 86  | ALEXANDER                     | MEDAN / 10 OKTOBER 2015        | 9 TAHUN  | LAKI-LAKI |
| 87  | DAUD J OBAMA SILALAH          | MEDAN / 06 OKTOBER 2011        | 13 TAHUN | LAKI-LAKI |
| 88  | HERMANSYAH                    | KALIMANTAN / 05 DESEMBER 20009 | 15 TAHUN | LAKI-LAKI |
| 89  | HALAN                         | MEDAN / 14-11-2008             | 16 TAHUN | LAKI-LAKI |
| 90  | REHAN                         | -                              | 09 TAHUN | LAKI-LAKI |
| 91  | JONATAN CANDRI SILALAH        | MEDAN, 26 NOVEMBER 2011        | 13 TAHUN | LAKI-LAKI |
| 92  | MUHAMMAD DANI RAHMADAN        | MEDAN, 07 SEPTEMBER 2007       | 17 TAHUN | LAKI-LAKI |
| 93  | STEFFAREL JUNIOR TARIGAN      | 17 AGUSTUS 2007                | 17 TAHUN | LAKI-LAKI |
| 94  | ANDIKA PRATAMA SIREGAR        | MEDAN, 01 JUNI 2012            | 12 TAHUN | LAKI-LAKI |
| 95  | YUDA SYAHPUTRA                | MEDAN, 16 AGUSTUS 2012         | 12 TAHUN | LAKI-LAKI |
| 96  | RAFLI ARDIANSYAH              | MEDAN / 07-02-2008             | 16 TAHUN | LAKI-LAKI |
| 97  | MUHAMMAD FAHRI AL RASHID      | BATAM/ 21 MEI 2008             | 16 TAHUN | LAKI-LAKI |
| 98  | CANDRA PRATAMA TANJUNG        | MEDAN/ 05 AGUSTUS 2009         | 15 TAHUN | LAKI-LAKI |
| 99  | AHMAD PRAYOGA                 | MEDAN/ 09 DESEMBER 2007        | 17 TAHUN | LAKI-LAKI |
| 100 | RAHMAT RENDI DAULAY           | MEDAN/ 01 JANUARI 2011         | 13 TAHUN | LAKI-LAKI |
| 101 | ROMA ITOLI BR HOMBING         | BINJAI/04/2010                 | 14 TAHUN | P         |
| 102 | ANGGITA BR LUBIS              | -                              | 8 TAHUN  | P         |
| 103 | PUTRI SABRNA                  | MEDAN/29/12/2014               | 9 TAHUN  | P         |
| 104 | TIURMAN MAGDALENA SIMANJUNTAK | MEDAN/16/12/2011               | 12 TAHUN | P         |
| 105 | NUR FATIA NATASYAH BATEE      | 24/12/13                       | 10 TAHUN | P         |
| 106 | SYNDI KRISTINA SITINJAK       | MEDAN/24/12/2010               | 13 TAHUN | P         |
| 107 | KASIH CINTA LAURA             | MEDAN/06/03/2017               | 7 TAHUN  | P         |
| 108 | Rahman                        | -                              | 5 Tahun  | L         |
| 109 | Tiara                         | -                              | 7 Tahun  | P         |
| 110 | Viktoria                      | -                              | 8 Tahun  | P         |
| 111 | Mulia                         | -                              | 9 Tahun  | P         |
| 112 | Apri                          | -                              | 10 Tahun | L         |
| 113 | Antoni                        | -                              | 12 Tahun | L         |
| 114 | Rafli                         | -                              | 8 Tahun  | L         |
| 115 | Elnia                         | -                              | 5 Tahun  | P         |
| 116 | Syakira                       | -                              | 9 tahun  | P         |
| 117 | Desi                          | -                              | 6 Tahun  | P         |
| 118 | Simon                         | -                              | 10 Tahun | L         |
| 119 | ALMIRA RAHSYIDAHNIA           | 15/12/22                       | 1 TAHUN  | P         |
| 120 | AYU MELAYU                    | TEBINGTINGGI/ 05/05/2008       | 16 TAHUN | P         |
| 121 | KARINA VERONIKA SIHOMBING     | MEDAN/19/09/2016               | 9 TAHUN  | P         |
| 122 | NURCAHAYA SRI REZKY           | MEDAN/11/2020                  | 3 TAHUN  | P         |
| 123 | RIZAL ALFAISAH                | MEDAN/01/02/2021               | 3 TAHUN  | P         |
| 124 | ALMIRA RAHSYIDAHNIA           | 15/12/22                       | 1 TAHUN  | P         |
| 125 | KARINA VERONIKA SIHOMBING     | MEDAN/19/09/2016               | 9 TAHUN  | P         |
| 126 | AGIS QAILA                    | MEDAN/17/09/2006               | 16 TAHUN | P         |
| 127 | RIZKI RIANDA REHAN            | MEDAN/01/12/2013               | 10 TAHUN | P         |
| 128 | Fahdila Utami                 | Medan / 14 Juli 2010           | 13 Tahun | Porempuan |
| 129 | Darma                         | -                              | 6 TAHUN  | L         |
| 130 | Putra                         | -                              | 4 TAHUN  | L         |
| 131 | Alex                          | -                              | 2 Tahun  | L         |
| 132 | Alya Putri                    | -                              | 15 Tahun | P         |
| 133 | Diana                         | -                              | 14 Tahun | P         |
| 134 | Lia                           | -                              | 11 TAHUN | L         |
| 135 | Nita Simbolon                 | -                              | 12 Tahun | P         |
| 136 | Nita Tarigan                  | -                              | 17 Tahun | P         |
| 137 | Maulana Harahap               | -                              | 16 TAHUN | L         |
| 138 | Uli Nasution                  | -                              | 12 Tahun | L         |
| 139 | Nurbaiti                      | -                              | 7 TAHUN  | P         |
| 140 | Sisil                         | -                              | 16 Tahun | P         |
| 141 | Liby                          | -                              | 14 Tahun | P         |
| 142 | Siti Sahara                   | -                              | 12 Tahun | P         |
| 143 | Asmiranda                     | -                              | 15 Tahun | P         |

|     |                                     |                              |                 |           |           |
|-----|-------------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------|-----------|
| 144 | Bayu                                | -                            | 17 Thun         | L         |           |
| 145 | Apar                                | -                            | 9 Tahun         | L         |           |
| 146 | Akmal                               | -                            | 13 Tahun        | L         |           |
| 147 | Bobby                               | -                            | 7 Tahun         | L         |           |
| 148 | Bayu Hasibuan                       | -                            | 7 Tahun         | L         |           |
| 149 | Andika                              | -                            | 12 Tahun        | P         |           |
| 150 | Johanes                             | -                            | 5 Tahun         | L         |           |
| 151 | Hafiz                               | -                            | 14 TAHUN        | L         |           |
| 152 | Gilang                              | -                            | 4 Tahun         | L         |           |
| 153 | Labib                               | -                            | 2 Tahun         | L         |           |
| 154 | Rafli                               | -                            | 13 Tahun        | L         |           |
| 155 | Bella                               | -                            | 10 Tahun        | P         |           |
| 156 | Clara                               | -                            | 14 Tahun        | P         |           |
| 157 | Devi                                | -                            | 16 Tahun        | P         |           |
| 158 | Gebby                               | -                            | 6 Tahun         | PP        |           |
| 159 | Hannah                              | -                            | 17 Tahun        | P         |           |
| 160 | Jovita                              | -                            | 15 Tahun        | P         |           |
| 161 | Gitta                               | -                            | 12 Tahun        | P         |           |
| 162 | Dafiyah                             | -                            | 16 Tahun        | P         |           |
| 163 | Mulia                               | -                            | 9 Tahun         | P         |           |
| 164 | Azan                                | -                            | 17 Tahun        | L         |           |
| 165 | Amer                                | -                            | 10 Tahun        | L         |           |
| 166 | Badlyah                             | -                            | 7 Tahun         | L         |           |
| 167 | Kamelia                             | -                            | 4 Tahun         | P         |           |
| 168 | Fauzan                              | -                            | 8 Tahun         | P         |           |
| 169 | Hadi                                | -                            | 16 Tahun        | L         |           |
| 170 | Imam                                | -                            | 12 Tahun        | L         |           |
| 171 | Boreg                               | -                            | 4 Tahun         | L         |           |
| 172 | Maria                               | -                            | 11 Tahun        | P         |           |
| 173 | DEWI TRI UTOMO                      | MEDAN / 06-06-2012           | 12 TAHUN        | PEREMPUAN |           |
| 174 | ASABIL HARAHAP                      | PATUMBAK/09/09/2011          | 12 TAHUN        | L         |           |
| 175 | Agis Qaita                          | Medan, 17 September 2006     | 16 Tahun        | P         |           |
| 176 | Siska                               | 2014                         | 10 Tahun        | P         |           |
| 177 | Putriana                            | 2012                         | 12 Tahun        | P         |           |
| 178 | Amelia                              | 2019                         | 5 Tahun         | P         |           |
| 179 | Amanda                              | 03/022011                    | 13 Tahun        | P         |           |
| 180 | Betran                              | 2017                         | 7 Tahun         | L         |           |
| 181 | Gempita                             | 2024                         | 10 Tahun        | P         |           |
| 182 | Satria                              | 2011                         | 13 Tahun        | L         |           |
| 183 | Farrel                              | 2010                         | 14 Tahun        | L         |           |
| 184 | Aminah                              | 11/3/07                      | 17 Tahun        | P         |           |
| 185 | Puteri                              | 2019                         | 15 Tahun        | P         |           |
| 186 | Laila                               | 2016                         | 8 Tahun         | P         |           |
| 187 | Lisa                                | 2018                         | 6 Tahun         | P         |           |
| 188 | Melissa                             | 2012                         | 12 Tahun        | P         |           |
| 189 | Anna                                | 2009                         | 15 Tahun        | P         |           |
| 190 | Nikolas                             | 2011                         | 13 Tahun        | L         |           |
| 191 | Adeng                               | 3/3/18                       | 6 Tahun         | L         |           |
| 192 | Tisna                               | 2015                         | 9 Tahun         | L         |           |
| 193 | Grace                               | 2014                         | 10 Tahun        | P         |           |
| 194 | Dadlang                             | -                            | 8 Tahun         | L         |           |
| 195 | Ulifah                              | -                            | 7 Tahun         | P         |           |
| 196 | Robi                                | -                            | 12 Tahun        | L         |           |
| 197 | Sarah                               | -                            | 15 Tahun        | P         |           |
| 198 | Laura                               | -                            | 9 Tahun         | P         |           |
| 199 | Jordan                              | -                            | 5 Tahun         | L         |           |
| 200 | Monika                              | -                            | 10 Tahun        | P         |           |
| 201 | Meilani                             | -                            | 14 Tahun        | P         |           |
| 202 | DEBBY ARNILA                        | MEDAN / 20-02-2018           | 6 TAHUN         | PEREMPUAN |           |
| 203 | MARTIN JONATAN SIAHAAN              |                              | 3/5/13          | 11 TAHUN  | LAKI-LAKI |
| 204 | Rismayuni                           | -                            | 7 TAHUN         | L         |           |
| 205 | Muhammad Hai Habbib                 | -                            | 11 TAHUN        | Laki-laki |           |
| 206 | Yuda Syahputra                      | Medan 8 Oktober 2012         | 12 TAHUN        | laki-laki |           |
| 207 | Haps                                | 20 Mei 2009                  | 15 Tahun        | Laki-laki |           |
| 208 | Muhammad Okka Hutagalung            | 02 Agustus 2018              | 6 TAHUN         | Laki-laki |           |
| 209 | Ainun Azara Hutagalung              | 14 Agustus 2022              | 2 THUN          | Perempuan |           |
| 210 | Melinda Kuling Syah (Meylinda Quenz | Deli Serdang/25 Mei 2023     | 1 Thn (2 Bulan) | P         |           |
| 211 | Rafly Ardiansyah                    | Medan 07 Febuari 2008        | 16 Thn          | Laki-laki |           |
| 212 | Zaskia Irmadani                     | pekan baru/08 september 2013 | 11 tahun        | P         |           |
| 213 | IMMANUEL TAMPUBOLON                 | MAEDAN/04/04/2022            | 13 TAHUN        | L         |           |
| 214 | Robert                              | 2018                         | 6 Tahun         | L         |           |
| 215 | Vini                                | 2019                         | 5 Tahun         | P         |           |
| 216 | Anindya                             | 2009                         | 15 Tahun        | P         |           |
| 217 | James                               | 2016                         | 8 Tahun         | L         |           |
| 218 | Kevin                               | 2007                         | 17 Tahun        | L         |           |
| 219 | Erik                                | 21/08/2014                   | 14 Tahun        | L         |           |
| 220 | Juwita                              | 2018                         | 6 Tahun         | P         |           |
| 221 | Fahri                               | 15/03/2010                   | 14 Tahun        | L         |           |
| 222 | William                             | 2008                         | 16 Tahun        | L         |           |
| 223 | Prisilla                            | 2019                         | 5 Tahun         | P         |           |
| 224 | Rafka                               | 2018                         | 6 Tahun         | P         |           |
| 225 | Cerri                               | 24/05/2015                   | 9 Tahun         | P         |           |
| 226 | Zahra                               | 2017                         | 7 Tahun         | P         |           |
| 227 | Maura                               | 2012                         | 12 Tahun        | P         |           |
| 228 | Topan                               | 2014                         | 10 Tahun        | L         |           |
| 229 | Majja                               | 2008                         | 16 Tahun        | P         |           |
| 230 | Karolin                             | 2012                         | 12 Tahun        | P         |           |



- **BUKTI WAWANCARA DENGAN BAPAK MUHAMMAD IDRIS KEPALA UNIT PERLINDUNGAN ANAK DAN LANSIA DINAS SOSIAL KOTA MEDAN SEBAGAI NARASUMBER**
- **PADA TANGGAL 05 Mei 2025 Pukul 11.00 WIB**